

**PERADILAN IN ABSENTIA  
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**FAJAR DESI PRATIWI**

**NPM : B18031001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat;

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

4. Ibu Dr. Ferdicka Nggeboe , S.H.,M.H dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Suami, anak-anakku dan seluruh keluarga yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 2020

Penulis

**FAJAR DESI PRATIWI**  
**NPM. B18031001**

## ABSTRAK

Peradilan *In Absentia* yaitu memeriksa perkara dengan tidak hadirnya terdakwa, jika terdakwa pernah hadir kemudian tidak hadir lagi maka hal tersebut dianggap bahwa terdakwa telah hadir. Mengenai kehadiran terdakwa ini dalam perkara korupsi atau ekonomi dikenal dengan istilah "*In Absentia*". Jika dikatakan *In Absentia* terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang panggilan tanpa memberi alasan yang jelas atau sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya. Mengenai putusan Peradilan *In Absentia* diumumkan oleh panitera dalam berita negara serta didalam satu atau lebih surat kabar yang ditunjuk oleh hakim dan turunan dari putusan tersebut disampaikan dirumah yang bersangkutan. Berdasarkan uraian singkat di atas, sehingga tulisan tesis ini terfokus pada Peradilan *In Absentia* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB). Adapun rumusan permasalahan yang ingin diteliti adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB), Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pada Peradilan *In Absentia* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) dan Apakah dampak dari pelaksanaan Peradilan *In Absentia* bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ingin coba-coba meloloskan diri dari jeratan hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB). Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Proses pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB adalah sama dengan proses peradilan pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah terdakwa tidak hadir dalam persidangan tersebut, dan hakim juga ditegaskan untuk menolak kuasa hukum yang terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Terdakwa dan kuasa hukumnya tidak dapat membela atau membantah dari apa yang telah menjadi putusan hakim, akan tetapi dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah putusan dijatuhkan. Dalam Putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB dimana antara pihak Jaksa yang lebih mengutamakan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001. tetapi jaksa sendirilah dan hakim dengan jelas mengutamakan tuntutan pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai dakwaan dan putusan akhirnya. Dan menyatakan Terdakwa Mawardi, Be Alias Mawar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair. Seharusnya pihak hakim harus lebih jeli terhadap kasus ini. Karena awal dari tuntutan Jaksa atau bagian Primair yang paling utama menjadi fokus bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Artinya di sini bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana tidak berjalan.

**Kata Kunci:** *Peradilan In Absentia, Tindak Pidana Korupsi*

### **ABSTRACT**

After the statement of the suspect is recorded in the Minutes of Investigation by the investigator, the suspect's approval will be asked of the correctness of the contents of the report. This approval can be by reading the contents of the minutes, or asking the suspect to read the Minutes of Investigation himself, whether the suspect agrees to the contents of the minutes. If the suspect does not agree with the contents of the minutes, the suspect must notify the investigator of the part that is not approved for correction and the investigator makes a note in the form of an explanation or statement about it, and states the reasons explaining why the suspect does not want to sign it. Based on the brief description above, this thesis paper focuses on the legal consequences of the refusal to sign the Investigation Report (BAP) by the suspect at the level of investigation in the jurisdiction of the Jambi Police. The formulation of the problem to be investigated is How is the implementation of the In Absentia Judiciary in the Resolution of Corruption Crime in the Jambi Corruption Court (Case Study Number : 2 / PID.SUS / TPK / 2016 / PN. JMB), What is the Judge's consideration in this Court In Absentia in the settlement of corruption at the Jambi Corruption Court (Case Study Number : 2 / PID.SUS / TPK / 2016 / PN. JMB), and what is the impact of the implementation of the In Absentia Judiciary for the perpetrators of Corruption Crime who wish to try-try to escape the legal trap (Case Study Number : 2 / PID.SUS / TPK / 2016 / PN. JMB). The results of this research can be concluded that: That the suspect refuses to sign the examination report on the grounds: The contents of the examination in the minutes are not in accordance with the information he has given, the suspect does not want to admit all forms of his actions, and the existence of extortion, threats, or coercion from others. By not signing the Minutes of Investigation by the suspect, the legal consequence that arises is that the Court's decision may change. This means that if the contents of the BAP have only been fabricated by the investigator either by means of violence / intimidation or by other means, and when it comes to the stage of evidence at the BAP Court the contents are not in accordance with the facts that have occurred in the trial, the defendant can be acquitted. The efforts made by the Jambi Police investigator if the suspect refuses to sign the Minutes of Investigation include: The investigator asks the suspect again or asks the suspect's approval about the truth of the contents of the minutes, the investigator asks whether the suspect agrees to the contents of the examination report or not and If the suspect still refusing to sign, the investigator prepares an official letter of refusal to sign it in the form of an explanation or statement regarding the refusal to sign the minutes and states the reasons explaining why the suspect does not want to sign it.

**Keywords:** *Judiciary In Absentia, Corruption Crime.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	.....
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	.....
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	.....
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b>	.....
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....
<b>ABSTRAK</b>	.....
<b>ABSTRACT</b>	.....
<b>DAFTAR ISI</b>	.....
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b>	.....
1	
<b>B. Perumusan Masalah</b>	.....
7	
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b>	.....
8	
<b>D. Kerangka Konseptual</b>	.....
9	
<b>E. Kerangka Teoretis</b>	.....
12	
<b>F. Metode Penelitian</b>	.....
20	
<b>G. Sistematika Penulisan</b>	.....

**BAB II PERADILAN *IN ABSENTIA***

**A. Pengertian Peradilan** .....  
55

**B. Pengertian In Absentia** .....  
62

**C. Putusan Hakim** .....  
64

**D. Jenis - Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara  
In Absentia** .....

**BAB III TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi** .....  
**B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi** .....  
**C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi** .....  
**D. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi** .....

**BAB IV PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI JAMBI (STUDI  
PERKARA NOMOR: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)**

**A. Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi Jambi ( Studi Kasus Perkara**

Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) ..... 81

**B. Pertimbangan Hakim Pada Peradilan In Absentia**

**Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi ( Studi Kasus**

**Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) ..... 01**

**C Dampak Dari Pelaksanaan Peradilan In Absentia Bagi Para Pelaku**

**Pidana Korupsi Yang Ingin Coba-Coba Meloloskan Diri Dari Jeratan  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).....**

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

.....

**B. Saran**

.....

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan suatu proses mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu tindak pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda, maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechspraak* atau *judiciary*) menunjuk kepada proses memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum, *in concreto* dalam mempertahankan

dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang di tetapkan oleh hukum formal.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau di sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata cara untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan, sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan serta penelitian terhadap tata cara penyelesaian suatu perkara dalam pengadilan karena sekarang sudah populer tentang Peradilan *In Absentia*.

Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan *In Absentia* menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa, 3 hal tersebut sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan kemudian hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu azas dalam Pengadilan yaitu azas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa, kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 154 ayat (4) juga tidak menyetujui adanya Peradilan *In Absentia* dengan pernyataannya demikian “Jika terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”, sekalipun suatu

---

<sup>1</sup>Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 9

peradilan mengharuskan melanjutkan peradilan tersebut tanpa kehadiran seorang terdakwa itupun cukup pada perkara lalu lintas karena dimana seorang terdakwa tidak harus melakukan pembelaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 214 ayat (1) “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”.

Secara rinci ada 3 aspek yang bertentangan dengan dilakukannya Peradilan *In Absentia* dalam perkara khususnya perkara Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- Pelanggaran HAM (Khususnya perampasan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan).
- KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
- Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Adanya Kehadiran Terdakwa.

Kenyataannya semua itu diperlemah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 79 Ayat (1) yang mengatakan bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Peradilan *In Absentia* juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan aturan yang lain, Peradilan *In Absentia* dilakukan karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang di lakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya ke negara-negara yang tidak melakukan perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal

tersebut sudah membudaya di Negara kita, setelah berkaca dari pengalaman tersebut maka untuk menangani kejahatan-kejahatan tersebut sangat di perlukan adanya Peradilan *In Absentia*.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) dilandasi pemikiran bahwa korupsi sudah sangat akut dan menggerogoti seluruh sendi kehidupan berbangsa, sehingga dalam pemberantasannya tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dan menggunakan cara-cara konvensional, melainkan diperlukan metode dan cara tertentu yaitu dengan menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan karakter korupsi sangat kriminogen (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih (*good governance*) serta demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah

menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Berhubung korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka dalam penanganannya mesti dilakukan secara luar biasa juga. Untuk saat ini, berbagai upaya coba dilakukan untuk membasmi praktek korupsi, di antaranya dengan cara melakukan putusan secara *in absentia* dan dibentuknya pengadilan khusus untuk menangani perkara korupsi. Dengan kata lain, telah dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, kedua penanganan tersebut bukan sebuah jaminan akan musnahnya praktek korupsi di negeri ini.

Oleh karena itu, dianggap perlu untuk membentuk suatu pengadilan secara khusus menangani perkara-perkara korupsi dengan segala ciri dan kompleksitas permasalahan yang membutuhkan pengaturan yang khas, antara lain mengenai struktur organisasi, personil dan hukum acaranya.

Putusan tanpa hadirnya terdakwa (*In Absentia*) masih mengalami kemelut, karena bertentangan dengan KUHAP, di mana terdakwa merupakan orang yang menjadi *icon* untuk diperiksa, dituntut dan diputus suatu perkara yang dihadapinya di sidang pengadilan. Tetapi, di sisi lain perkara korupsi harus dilakukan secara luar biasa penyelesaiannya, karena korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa. Di samping itu, agar terselamatkannya asset dan keuangan negara yang telah dikorupsi. Peradilan *In Absentia* diartikan sebagai proses untuk mengadili seorang terdakwa dan

menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh Pengadilan dan tanpa alasan sah dari terdakwa.

Dengan mempertimbangkan kerugian hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai akibat korupsi, UU TPK memuat berbagai ketentuan yang semangat terbesarnya dapat disimpulkan adalah untuk memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang bersifat materiil, disamping mencantumkan ketentuan ancaman pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera pada pelakunya. Dengan demikian, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat menjadi perhatian dan sasaran utama para pembentuk undang-undang dalam perumusan undang-undang pemberantasan korupsi melalui upaya sekeras-kerasnya untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi yang kemudian oleh negara dimanfaatkan untuk pemulihan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu upaya dimaksud adalah peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (Peradilan *In Absentia*). Peluang dilaksanakannya Peradilan *In Absentia* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU TPK, yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU TPK dapat diketahui bahwa maksud dari ketentuan mengenai Peradilan *In Absentia* adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, terdakwa dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim.

Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara *In Absentia* yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan agar aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi bisa langsung disita dan dieksekusi oleh jaksa melalui putusan hakim. Namun di sisi lain, KUHAP menganut azas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya.<sup>4</sup> Prinsip pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri. Hal ini juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) yang menyatakan bahwa : "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain".

Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar- benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi,

ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya.

Adanya lembaga peradilan ini berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat, memberantas segala bentuk tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan bahkan tindak pidana korupsi yang saat ini semakin memprihatinkan, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merusak tatanan sistem hukum, pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat dan menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Mengingat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka berbagai upaya yang luar biasa telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi seperti membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk suatu badan atau lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan membentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (*Peradilan In Absentia*).

*Peradilan In Absentia* yaitu memeriksa perkara dengan tidak hadirnya terdakwa, jika terdakwa pernah hadir kemudian tidak hadir lagi maka hal tersebut dianggap bahwa terdakwa telah hadir. Mengenai kehadiran terdakwa ini dalam perkara korupsi atau ekonomi dikenal dengan istilah “*In*

*Absentia*”. Jika dikatakan in absentia terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang panggilan tanpa memberi alasan yang jelas atau sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya. Mengenai putusan Peradilan *In Absentia* diumumkan oleh panitera dalam berita negara serta didalam satu atau lebih surat kabar yang ditunjuk oleh hakim dan turunan dari putusan tersebut disampaikan di rumah yang bersangkutan.

Namun disisi lain, prinsip pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan juga diatur dalam pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu bahwa: “terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”, Dan dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri”.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”.<sup>2</sup>

Hal ini juga diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Kehakiman) yang menyatakan bahwa: “Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang mengatakan lain”.

---

<sup>2</sup> Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009. Hlm. 113.

Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormataannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, keterangan ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh pengadilan, dalam istilah asing disebut “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah).<sup>3</sup>

Diadakannya pemeriksaan tanpa dihadiri terdakwa maka secara tidak langsung telah melanggar azas kehadiran terdakwa di muka pengadilan yang berakibat tidak terpenuhinya hak atas perlakuan yang sama di muka hukum, azas praduga tak bersalah dan azas untuk mendapat bantuan hukum. Akan tetapi, mengingat praktek-praktek yang dilakukan terdakwa untuk menghindari tuntutan maupun putusan pengadilan menuntut untuk dilakukannya peradilan secara *In Absentia*.

Kehadiran terdakwa merupakan wujud penghormatan HAM bagi terdakwa dengan maksud supaya terdakwa dapat pembelaan atas perkara yang dituduh kepadanya. Berdasarkan pemikiran diatas, hak azasi terdakwa

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia dan Koneksitas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.55.

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pemeriksaan di pengadilan.<sup>4</sup>

Peradilan pidana yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lalu bagaimana jika peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan secara in absentia, sedangkan beberapa pasal dalam KUHAP menyatakan tentang pentingnya kehadiran terdakwa.

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa di depan pengadilan, mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Namun ada kalanya terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya. Ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan ini tentu mengakibatkan konsekuensi tersendiri yaitu pemeriksaan persidangan tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai terdakwa dapat dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang selanjutnya disingkat KUHAP menganut azas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya bahwa tidak dalam keadaan tertekan baik jasmani maupun rohaninya.

---

<sup>4</sup> Suriady Harianja, *Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM Terdakwa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2013. Hlm 36

Pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan ini ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP, adalah sebagai berikut :

Pasal 154 ayat (4) KUHAP;

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungnya dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Pasal 154 ayat (6) KUHAP;

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya.

Akan tetapi dalam beberapa tindak pidana, prinsip hadirnya terdakwa di dalam persidangan dapat dikesampingkan. Majelis hakim dimungkinkan untuk memeriksa dan memutus suatu tindak pidana tanpa kehadiran terdakwa. Persidangan ini di kenal dengan persidangan *In Absentia*.

Secara umum, persidangan *In Absentia* merupakan suatu proses persidangan dalam perkara acara pidana yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Ketentuan mengenai persidangan *In Absentia* tidak ditemukan dalam KUHAP Indonesia namun dalam Undang-Undang Korupsi ada pengaturan tentang persidangan *In Absentia*.<sup>5</sup>

Salah satu putusan *In Absentia* yang pernah terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB pada

---

<sup>5</sup> Dike Widhiyaastuti, *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar, 2016, hlm 37

tgl 27 April 2016 dengan isi amar putusan: Bahwa Terdakwa MAWARDI, BE alias MAWAR (Daftar Pencarian Orang) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan belanja hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 pada komisi Pemilihan Umum Kota Jambi berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tanggal 02 Januari 2013 nomor: 01.2/Ses-Kota-005.435384/2013, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi GUNAWAN, SP Bin MUCHTAR MUKSIN (terpidana) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Tahun 2013 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor : 28/KPTS/KPU-Kota-005.435384/2012 tanggal 20 November 2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013.

Pada tanggal 12 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemelihan Umum Kota Jambi (KPU) Kota Jambi di Jl. Manado Samping GOR Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.175.740.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut.

Dalam Putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB dimana antara pihak Jaksa yang lebih mengutamakan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001. tetapi jaksa sendirilah dan hakim dengan jelas mengutamakan tuntutan pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai dakwaan dan putusan akhirnya. Dan menyatakan Terdakwa MAWARDI, BE Alias MAWAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair.

Menyatakan Terdakwa MAWARDI, BE Alias MAWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsaidier. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan enam bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.000.000,00- (empat belas juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah keputusan mempunyai kekuatan hukum tepat, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian yang telah kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat akar permasalahan ini dengan menulis dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam tesis ini antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim pada Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) ?

---

<sup>6</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jambi.

3. Apakah dampak dari pelaksanaan Peradilan In Absentia bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ingin coba-coba meloloskan diri dari jeratan hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari tujuan penelitian ini dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kaji, maka tujuan dari penelitian tesis ini dilakukan antara lain adalah:

- a. Untuk Menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).
- b. Untuk Menganalisis Bagaimana pertimbangan Hakim pada Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).
- c. Untuk Menganalisis dampak dari pelaksanaan Peradilan In Absentia bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ingin coba-coba meloloskan diri dari jeratan hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan nantinya, ada 2 (dua) manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).
- b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin memahami permasalahan yang berkaitan dengan Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Guna menghindari penafsiran yang bermacam-macam terhadap makna judul yang diteliti, maka dalam hal ini penulis mencoba menjelaskannya dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:

##### **1. Peradilan In Absentia**

Peradilan *In Absentia* dapat diartikan sebagai proses untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh Pengadilan dan tanpa alasan sah dari terdakwa. Secara yuridis formal hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu. Menurut Djoko Prakoso, sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In Absentia* ialah

mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.<sup>7</sup>

## **2. Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Sebagaimana diketahui pengertian tindak pidana sampai saat ini diantara para ahli hukum pidana belum adanya kesatuan pendapat dalam mendefinisikan apa yang dinamakan tindak pidana, sehingga timbullah berbagai pendapat antara lain:

Komariah E. Sapardjaja menyatakan, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”<sup>8</sup>

Indriyanto Seno Adji menyatakan, “Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Djoko Parkoso, *Peradilan In Absentia Di Indonesia dan Koneksitas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 54.

<sup>8</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 22.

<sup>9</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002, hal. 155.

Selanjutnya A. Ridwan Halim, S.<sup>10</sup> menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu : suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Dari apa yang dikatakan oleh A. Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptive* (korruptie). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan arti korupsi sebagai suatu perbuatan buruk,

---

<sup>10</sup> Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 23.

busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian dan tidak bermoral.<sup>11</sup>

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*, Prancis yaitu *corruption, corrupt* dan Belanda yaitu *corruptive (koruptie)*. Yang kemudian dari bahasa Belanda tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>12</sup>

### **3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 46 Tahun 2009.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk menjawab terhadap permasalahan yang ada dalam tesis ini, dapat dilihat dari teori-teori yang penulis gunakan berikut dibawah ini. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian Tesis ini adalah Sistem Peradilan Pidana.

---

<sup>11</sup> Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm.33

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007. Hal. 4

Perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai makna “sistem” dalam SPP tersebut. Makna sistem, menurut Satjipto Rahardjo, adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya. Menurut Lili Rasjidi,<sup>14</sup> ciri suatu sistem adalah:

1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*)
3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*)

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 48.

<sup>14</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003., hlm. 43-44.

5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Sedangkan pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari interpretasi atas sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya. Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, memandang Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.”*(Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem masyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap mereka yang dituduh melakukan tindak pidana).

Selaras dengan di atas, Jeremy Travis berpendapat, bahwa Sistem Peradilan Pidana digambarkan dalam grafik yang terkenal, menyerupai corong, dengan jumlah kejahatan yang dilakukan di sisi kiri, operasi Polisi, Jaksa, dan Pengadilan di tengah, dan penjara serta Lembaga Masyarakatan di sisi kanan. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana yang mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut. Ini penggambaran dari sistem peradilan pidana mungkin telah mengklarifikasi hubungan kerja badan-badan tersebut, tetapi menciptakan masalah baru:

---

<sup>15</sup> *Loc., Cit.*

“kasus” telah menjadi unit kami analisis. Kami memusatkan perhatian kita pada kasus-kasus yang bergerak ke jalur perakitan dari sistem peradilan, dari kotak keluar dari satu lembaga ke kotak masuk lain. Selama 20 tahun terakhir, metafora lain telah muncul, salah satu yang berdiri kontras dengan citra jalur perakitan. Dalam metafora ini, lembaga sistem peradilan diorganisir sekitar masalah, bukan kasus. Daripada jalur perakitan, pendekatan ini membayangkan meja kolaboratif di mana aset berbagai instansi dikerahkan untuk mengatasi masalah mendasar, bukan hanya untuk menentukan hasil dalam penuntutan pidana.

Mardjono Reksodiputro menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sehingga hal-hal yang berdampak berlebihan tidak akan pernah terjadi, tujuan dari semua ini adalah untuk meminimalisir kejahatan sistematis.<sup>16</sup>

Romli Atmasasmita mengatakan,<sup>17</sup> Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007., hlm. 84.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006., hlm. 16-18.

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum sematamata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan

dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan menurut Remington dan Ohlin,<sup>18</sup> bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah “Sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social.”

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>19</sup> dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKKHP).

Hagan membedakan pengertian antara “criminal justice process” dan “criminal justice system”. Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice

---

<sup>18</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013., hlm. 12.

<sup>19</sup> *Ibid.*

system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan pandangan terhadap istilah criminal justice system oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menterjemahkan suatu istilah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh LJ. Van Apeldorn, yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendefinisian, yaitu:<sup>20</sup> “Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.”

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut, penulis memiliki rincian pemaknaan guna diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;

---

<sup>20</sup> LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003., Hal. 1.

2. Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna memandang criminal justice system dari sudut pandang keterpaduan suatu sistem dari komponen-komponen yang ada berdasarkan tugas dan kewenangannya;
3. Jeremy Travis, memandang criminal justice system berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhan pidana. Pandangan tersebut lebih mengarahkan kita kepada ranah Hukum Administrasi Negara;
4. Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan ilmu sosial yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
5. Selain itu, Hagan pula memandang criminal justice system dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang memfokuskan pendapatnya kepada interkoneksi antara lembaga penegak hukum;
6. Sedangkan Barda Nawawi Arief, memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk ke dalam pengaturan dari amanah konstitusi, sehingga menurut beliau, permasalahan Sistem Peradilan Pidana justru berasal dari bidang Hukum Tata Negara;
7. Adapun Chamelin, Fox dan Whisenand memandang criminal justice system dari sudut pandang keterpaduan antara Hukum Administrasi Negara dengan sistem kemasyarakatan;
8. Tidak berbeda dengan sebahagian besar lainnya, Romli Atmasasmita menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkoneksi dan

interrealasi institusi organ pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan istilah tersebut, maka Muladi mencoba memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), dimana Beliau menegaskan bahwa:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang, 2005. Hal. 1.

“Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.”

Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara. Lebih jauh Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:<sup>22</sup> a). Sinkronisasi Struktural (*structural synchronization*); b). Sinkronisasi Substansial (*substantial synchronization*); c). Sinkronisasi Kultural (*cultural synchronization*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006., Hal. 6.

penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari deskripsi-deskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau azas-azas dalam ilmu hukum.<sup>23</sup>

Penelitian Yuridis Normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).

## **2. Pendekatan Yang Dipakai**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).

## **3. Sumber Data**

**Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber yang digunakan adalah:**

---

<sup>23</sup> H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm: 25.

a. Data Sekunder

**Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:**

**1. Bahan Hukum Primer**

**Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Acara Pidana khususnya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul tesis yang di bahas.**

**2. Bahan hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan tesis ini.

**3. Bahan hukum Tersier**

**Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan tersier itu sendiri terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.**

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

**Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam 32 literature dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.**

#### **4. Metode Pengolahan Data**

**Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, melalui kegiatan editing, sistematisasi dan interpretasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara :**

- 1. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan dilengkapi kembali dengan mengkoreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan.**
- 2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.**
- 3. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari table atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih**

**luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.**

#### **5. Analisa Data**

**Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.**

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistematika yang telah akan disusun sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tentang Peradilan In Absentia dimana sub babnya menjelaskan tentang, Pengertian Peradilan, Pengertian In Absentia, Putusan Hakim dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara In Absentia.

Bab Ketiga Tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana sub babnya berisikan, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis Korupsi dan Dasar Konsepsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.

Bab Keempat, Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB). Adapun obyek kajian yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB), Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pada

Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB) dan Apakah dampak dari pelaksanaan Peradilan In Absentia bagi para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ingin coba-coba meloloskan diri dari jeratan hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB).

Bab Kelima, Penutup dimana sub babnya berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PERADILAN IN ABSENTIA**

#### **A. Pengertian Peradilan**

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechspraak* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan atau pemeriksaan di muka pengadilan dalam Hukum Acara Pidana disebut juga Pemeriksaan Terakhir (*Eindonderzoek*) merupakan lanjutan dari Pemeriksaan Pendahuluan (*voor onderzoek*) yang telah diajukan oleh pihak penyidik/pengusut.<sup>24</sup>

Tujuan mengadakan pemeriksaan terhadap seseorang adalah untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat (kebenaran materiil). Dalam hal ini, hakim bersifat aktif mencari kebenaran berdasarkan fakta yang sebenarnya bukan menurut jaksa penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Perkara-perkara ini diperiksa, diadili, dan diputus di pengadilan guna mendapat kekuatan hukum yang tetap.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>24</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal. 59.

<sup>25</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. 2001, Hal. 205.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili sebuah perkara.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung kesemuanya adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Sesuai pasal 20 ayat 2, Mahkamah Agung mempunyai wewenang:

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lain; dan
- Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di bawahnya antara lain:

a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/Kota tersebut.

## 2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Provinsi dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Provinsi tersebut.

### b. Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

## 1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

## 2. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

### c. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang timbul oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

## 1. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah:

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- c. Seseorang yang tidak masuk golongan Prajurit, tidak termasuk golongan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dan tidak termasuk anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer

## 2. Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama berwenang untuk:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah:
  1. Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
  2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit dan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang

dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang yang terdakwa atau salah satu terdakwa “termasuk tingkat kepangkatan” Mayor ke atas; dan

3. Seseorang yang tidak masuk golongan Prajurit, tidak termasuk golongan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, dan tidak termasuk anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.

b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Pengadilan Militer Tinggi juga berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

3. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah

diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

#### 4. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan yang telah disebutkan di atas tetapi atas putusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat aktif atau mobile mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta daerah hukumnya di daerah pertempuran.

#### B. Pengertian *In Absentia*

*In Absentia* berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak hadir. Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin yaitu *in absentia* atau *absentium*, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti dalam keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris disebut *absent* atau *absentie*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2006, Hal. 98.

Dalam perkembangannya, istilah *in absentia* tidak disebut dalam berbagai undang-undang melainkan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah atau patut. Kedua istilah ini mempunyai artinya sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka Pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*). Namun sebelum keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, mengadili di luar kehadiran terdakwa dalam persidangan tindak pidana ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962 tetapi tuntutan dan putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang yang disita dan tidak menghukum pidana badan terhadap terdakwa.<sup>27</sup>

Dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), mengadili dan memutus perkara secara *in absentia* disebut dengan istilah putusan *verstek*. Putusan *verstek* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Istilah *verstek* dalam HIR ini yang diadopsi oleh KUHAP dalam memutus perkara pidana

---

<sup>27</sup> Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2001, Hal. 6.

dengan acara cepat. Perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan dengan acara cepat yaitu perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan “penghinaan ringan” yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP. Putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.

### C. Putusan Hakim

Dilihat dari isi putusan Hakim dalam perkara pidana, menurut Andi Hamzah, pada dasarnya berisikan antara lain:

1. Putusan pemidanaan atau putusan yang menjatuhkan hukuman tertentu kepada terdakwa.
2. Putusan bebas.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukuman.
4. Putusan yang menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum.
5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.
6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.<sup>28</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai isi dari putusan hakim tersebut, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 251.

1. Putusan pemidanaan atau putusan yang menjatuhkan hukuman tertentu kepada Terdakwa.

Jika mendengar atau membaca seorang Terdakwa dipidana/ diputus bersalah oleh pengadilan, maka ini berarti Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

2. Putusan bebas

Jika mendengar seseorang diputus bebas oleh Majelis Hakim, maka ini berarti Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/ didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Berarti : Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. (misalnya : perbuatan itu ternyata adalah perbuatan ingkar janji, dimana seseorang tidak mau menepati membayar hutangnya, atau tidak mau menepati

isi perjanjian yang sudah disepakati. Nah, hal-hal semacam ini tidak bisa diselesaikan lewat proses pidana, tetapi melalui jalur perdata yakni dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

#### 4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan seperti ini, berarti : Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/ didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Ini memang dianggap persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

#### 5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah : Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut

#### 6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Dimana dalam putusan ini diputuskan bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur : misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).

Atau bisa juga karena jangka waktu untuk mengajukan tuntutan hukum sudah kadaluwarsa. Memang diatur untuk kejahatan-kejahatan tertentu ada jangka waktunya untuk mengajukan tuntutan. Misalnya : kejahatan yang ancaman hukuman penjaranya selama lebih dari tiga tahun, maka tuntutan kepada orang yang diduga melakukannya akan kadaluwarsa setelah 12 tahun berlalu sejak peristiwa itu terjadi. Putusan yang menyatakan kewenangan menuntut hilang juga terjadi jika Terdakwanya meninggal.

Dilihat dari isi putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

#### 1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan

kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

## 2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

## 3. Putusan yang mengandung pembedaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

### **D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara In Absentia**

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses penghukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan aturan hukum pidana, baik materiil maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana “in concreto” melalui sistem peradilan pidana.<sup>29</sup>

Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara In Absentia adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu tersendiri. Dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>30</sup>

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak azasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya. Dengan demikian, terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum

---

<sup>29</sup> IGM Nurrjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 167.

<sup>30</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 53.

dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh Pengadilan, dalam istilah asing disebut "*presumption of innocence*" ( praduga tak bersalah).<sup>31</sup>

Kedudukan terdakwa sebagai seseorang yang sedang dituntut, diperiksa, dan sedang diadili sebagaimana tersebut pada Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keberadaan terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti yang sah melalui keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan, bahwa "alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa."<sup>32</sup>

Jika terdakwa ada dalam tahanan, maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa ke muka pemeriksaan sidang, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki agar perkaranya lekas diperiksa dan lekas selesai. Namun sebaliknya, agak berbeda jika terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika ia telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib sehingga pemanggilan secara sah menurut hukum sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk.<sup>33</sup>

Hakim tidak dibenarkan mengulur-ulur proses pemeriksaan karena semata-mata bermaksud ingin mencapai perdamaian. Jika hakim telah berketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 55.

<sup>32</sup> Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal. 113.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal. 116.

disidangkan, maka itu lebih baik daripada mengulurkan waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudharatan kepada para pihak yang berperkara.<sup>34</sup> Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18, Peradilan *In Absentia*, disebutkan: “(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Dalam hal tidak hadirnya terdakwa, sedangkan pemeriksaan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya terdakwa.”

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa prinsip persidangan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Di lain sisi, penafsiran kata “dengan” tidak sama dengan pengertian kata “harus”, sehingga pasal tersebut tidak dapat diartikan sebagai “persidangan harus dihadiri terdakwa”. Berarti tanpa tidak hadirnya terdakwa, persidangan tetap dapat dilaksanakan.<sup>35</sup>

Arena perbincangan sekarang-sekarang ini adalah adili dengan segera mungkin pelaku tindak pidana `terorisme, lakukan hal-hal jitu untuk memberantas pelaku terorisme. Karena mengingat bahwa terorisme merupakan *extra ordinary crime*, maka dipandang perlu melakukan upaya semaksimal mungkin. Walaupun tidak menutup kemungkinan perilaku akan tetap ada dan berkembang dengan modus-modus lain.

Peradilan *In Absentia* dirasakan merupakan solusi yang paling tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Peradilan *In Absentia* sendiri dapat diartikan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hal. 118.

<sup>35</sup> Waludi, *Op.,Cit*, Hal.115.

sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan Peradilan *In Absentia* ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di dalam pasal 35 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”

Dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Malah dalam perkara perdata pada umumnya, yang menghadiri sidang pengadilan hanyalah wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut tidak menjadi masalah. Adapun Peradilan *In Absentia* ini harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya yaitu, Pertama, karena terdakwa tinggal atau berpergian ke luar negeri, Kedua, adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan, misalnya melarikan diri. Namun, dengan unsur-unsur tersebut di atas, Peradilan *In Absentia* adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak azasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas Non-Derogable Right (hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun), praktek *In Absentia* akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi terhempas dan hilang, dan semuanya itu

merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif.<sup>36</sup>

Di sinilah muncul dilema untuk memilih praktik *In Absentia* yang menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa, atau untuk melindungi hak-hak azasi tersangka atau terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 25 ayat (1) berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan tindak pidana terorisme adalah Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain menurut UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hukum acara yang bersifat ganda dalam penanganan terorisme, yaitu di satu sisi menggunakan KUHP, dan di sisi menggunakan Hukum Acara Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale/Bijzonder Strafrecht*), yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan hukum acara pidana umum ini dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan kasus terorisme.<sup>37</sup>

Dibolehkannya memutus perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa, perlu diperhatikan juga hak-hak azasi manusia. Karena hal tersebut termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan Umum dari Kitab

---

<sup>36</sup> Djoko Prakoso, *Op., Cit*, Hal. 67.

<sup>37</sup> IGM Nurdjana, *Op., Cit*, Hal. 160-161.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 pada nomor 2 dikatakan: “Jelaslah penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak azasi manusia maupun hak serta kewajiban warga Negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini”.

### **Jenis – Jenis Tindak Pidana Yang Dapat Diadili Secara In Absentia Selain Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas yang dapat diadili secara In Absentia adalah pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati. Dasar hukum pemeriksaan secara *In Absentia* terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari Reglemen untuk Landgerecht (Staatsblad 1914 No. 317), sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah.”

Yang dimaksud bab a yaitu salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Hukuman yang dijatuhkan dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana disebutkan pada Pasal 314 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan adalah:

#### **1. Pidana penjara;**

2. Kurungan;
  3. Denda dan;
  4. Pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi.
- b. Tindak Pidana Ekonomi

Peradilan in absentia dalam hukum pidana ekonomi diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Pasal 16 UU Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara In Absentia, yaitu:

1. Orang yang telah meninggal dunia (Pasal 16 ayat 1)

Dalam pasal 16 ayat 1 ini, dimungkinkan adanya peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia yang dengan cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang telah meninggal tersebut melakukan tindak pidana.

Peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia dalam tindak pidana ekonomi bertujuan untuk merampas barang-barang yang telah disita (Pasal 16 ayat 1 huruf a)

2. Orang yang tidak dikenal (Pasal 16 ayat 6)

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962, yang dengan orang yang tidak dikenal adalah orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.<sup>38</sup> Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan oleh

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, Hal. 50.

pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam pratek peradilan pidana. Hal ini terkait dengan syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan guna meneliti identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan.<sup>39</sup> Dalam Pasal 143 ayat (2) sub a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa:

“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.”

Berdasarkan uraian di atas, penuntut umum harus sudah mengetahui nama lengkap dan tempat tinggal tersangka sebelum membuat surat dakwaan. Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim dalam tindak pidana ekonomi adalah:

1. Perampasan barang-barang yang telah disita.
2. Tindakan tata tertib berupa pembayaran sejumlah uang dengan memberatkan pada harta yang ditinggalkan terdakwa.

Putusan dalam tindak pidana ekonomi tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum banding, sesuai pada Pasal 16 ayat (5) UUTPE. Namun yang diperkenankan hanyalah pengajuan surat keberatan bagi orang yang berkepentingan (Pasal 16 ayat 3 UUTPE).

c. Tindak Pidana Subversi

Tindak pidana subversi diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Istilah subversi berasal dari kata *subversio* (Latin), *subversion* (Inggris) yang artinya gerakan bawah

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 2001, Hal. 23.

tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Menurut Encyclopedia Americana, subversi merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totaliter untuk menggulingkan pemerintah demokrasi. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan desintegrasi dan destruksi di segala bidang, perusakan dan pengacauan keamanan serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan keamanan.

Peradilan *In Absentia* sangat dimungkinkan pada tindak pidana ekonomi, sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi: “Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*In Absentia*).”

Mengenai putusan pengadilannya hendaknya diberitahukan kepada terdakwa dengan cara memuat putusannya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim.

Putusan hakim dalam tindak pidana subversi dapat dilakukan upaya hukum banding sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang berbunyi: “Terhadap putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Bagi terdakwa yang memohon banding tenggang waktu mengajukan permohonan dihitung mulai hari tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.”

### **BAB III**

#### **TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum membahas mengenai tindak pidana korupsi, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu secara harfiah berasal dari kata tindak pidana dan korupsi. Secara etimologis tindak pidana atau biasa juga disebut dengan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah perbuatan pidana (dalam Undang-

Undang Darurat No. 1 tahun 1951), dan istilah tindak pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, ekonomi, dan lain-lain. Tindak pidana juga sering disebut *delict*<sup>40</sup> (delik), artinya adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar aturan undang-undang tindak pidana.<sup>41</sup>

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda memakai dua istilah kadang-kadang memakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang memakai istilah *delict* (Jerman dan Belanda). Dalam bahasa Indonesia *strafbaarfeit* diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Utrech yang dimaksud dengan istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asingnya adalah *delict*.<sup>42</sup>

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hal. 51.

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://www.kbbi.web.id/delik>, Akses 16 Agustus 2020 Puku 08.30 Wib.

<sup>42</sup> Pipin Syarifin, *Op.,Cit*, Hal. 51.

<sup>43</sup>S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 2006*, Hal. 205.

Pengertian perbuatan pidana menurut Enschede ahli hukum pidana Belanda memberi definisi perbuatan pidana sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving wederechtelijk is en aan schuld te wijten*<sup>44</sup> (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela).

Pendapat ahli hukum di atas merupakan aliran monistis, merumuskan perbuatan pidana (delik) sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan akibat di satu pihak dan pertanggungjawaban pidana di pihak yang lain, melainkan menggabungkan keduanya dalam satu perbuatan pidana. Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

Pandangan yang berbeda dari pendapat di atas dalam mendefinisikan perbuatan pidana, menurut pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) adalah Moeljatno, ia mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yaitu berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>45</sup> Moeljatno sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau

---

<sup>44</sup>Ch. J. Enschede, *Beginselen Van Strafrecht*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 91.

<sup>45</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, Hal. 54.

pertanggungjawaban pidana, kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi dari perbuatan pidana. Begitu juga menurut Wirjono Prodjodikoro, memaknai istilah *strafbaarfeit* sebagai sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana.<sup>46</sup>

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung-jawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan persidangan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya terhadap terdakwa yang sedang diadili.<sup>47</sup>

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 1.

<sup>47</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 93.

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 7.

*Coruptie* yang disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>49</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.<sup>50</sup>

Definisi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

---

<sup>49</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2009, Hal. 128.

<sup>50</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 10.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dan dalam Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Jika terpenuhi rumusan ke 2 pasal ini maka perbuatan orang tersebut telah masuk dalam pengertian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan keuangan negara bukan satu-satunya klasifikasi korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ada 7 (tujuh) jenis klasifikasi tindak pidana korupsi yang diuraikan sangat jelas dan detail beserta rumusan-rumusan deliknya dalam undang-undang tersebut.

**Tabel 1. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi**

No	Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi	Pasal Yang Digunakan
1	Merugikan keuangan negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13
3	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
4	Penggelapan Dalam Jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c

5	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g, dan f
6	Perbuatan Curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan barang	Pasal 12 huruf i

Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi sangat beragam, dan saling berkaitan antara penyebab yang satu dengan penyebab lainnya, sehingga sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Dari hasil penelitian terdahulu yang sudah diterbitkan menjadi sebuah buku referensi, menyebutkan beberapa faktor dominan yang menjadi pemicu terjadinya korupsi di antaranya adalah:<sup>51</sup>

- a. Sifat tamak dan keserakahan
- b. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri/pejabat negara
- c. Gaya hidup konsumtif
- d. Penghasilan yang tidak memadai
- e. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan
- f. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- g. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
- h. Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- i. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasi
- j. Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hal. 91.

- k. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat itu sendiri
- l. Moral yang lemah
- m. Kebutuhan hidup yang banyak dan mendesak
- n. Malas atau tidak mau bekerja keras
- o. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar
- p. Lemahnya penegakan hukum
- q. Sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi
- r. Kurang atau tidak ada pengendalian
- s. Pendapat pakar lain penyebab korupsi
- t. Faktor politik
- u. Budaya organisasi pemerintah

Dari sekian banyak fakto-faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, penulis akan mengklasifikasinya menjadi 4 (empat) macam motif, seperti teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne, mengatakan ada 4 (empat) akar penyebab korupsi yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*.<sup>52</sup>

**a. *Corruption by Greed***

---

<sup>52</sup> <http://chillinaris.blogspot.co.id/2015/02/korupsi-karena-nafsu-dunia.html>, Akses

Motif korupsi karena kerakusan dan keserakahan koruptor, ia tidak pernah puas dengan keadaan dirinya. Meski ia memiliki satu gunung emas namun hasratnya selalu ingin memiliki gunung emas lainnya.

Penyebab ia melakukan korupsi adalah karena ada dorongan keinginan, niat yang ada dalam dirinya. Kemungkinan orang yang melakukan korupsi ini adalah orang yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya, namun selalu ingin harta yang lebih banyak lagi. Maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri yaitu sifat-sifat tamak, sombong, rakus, serakah, takabur yang memang ada pada diri manusia tersebut.

#### ***b. Corruption by Opportunity***

Motif korupsi karena sistem memberi lubang atau peluang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan, orang dengan mudah memanipulasi angka-angka sehingga dengan mudah terjadi perilaku curang dan menyimpang, dan disaat bersamaan sistem pengawasan tidak ketat, berakibat pada peluang korupsi terbuka lebar.

#### ***c. Corruption by Need***

Motif korupsi karena sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai. Sehingga orang yang mempunyai sikap mental seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri, keluarga maupun

golongannya. Motif lainnya adalah korupsi karena penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak memadai, di sisi lain dia harus membiayai semua kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka ketika sudah sampai batas titik tertentu, tidak ada solusi lain disaat keadaan sangat mendesak memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang tersebut.

**d. *Corruption by Exposures***

Motif korupsi karena hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku rendah, sehingga calon korupsi dan masyarakat yang melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sangat rendah dan tidak setimpal dengan korupsi yang dilakukannya. Maka hal ini berpotensi menyebabkan orang yang tadinya tidak korupsi atau yang terlibat dalam korupsi sekala kecil akan berupaya untuk melakukan korupsi atau terlibat dalam korupsi yang lebih besar lagi.

Berbagai macam faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di atas menimbulkan berbagai dampak yang berbahaya, meluas, dan mengakar. Evi Hartanti menggambarkan dampak-dampak yang muncul karena korupsi sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan negara lain akan ragu untuk menjalin kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun bidang lainnya, sehingga pembangunan perekonomian negara dan stabilitas politik akan terganggu.

- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam mengurus masyarakat, di mana masyarakat bersikap apatis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.
- c. Menyusutnya pendapatan negara, karena banyaknya penyelundupan dan penyelewengan pada sektor-sektor penerimaan pendapatan negara.
- d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, karena para pejabat pemerintah mudah disuap, sehingga loyalitas terhadap masyarakat dan negara berkurang, maka kekuatan asing dengan mudahnya masuk dan menguasai sektor-sektor penting di negara ini.
- e. Merusak moral dan mental pribadi, orang yang sering melakukan penyimpangan berakibat pada rusaknya moral dan mental orang tersebut, sehingga segala sesuatu hanya dilihat dari materi untuk menguntungkan dirinya ataupun orang yang dekat dengannya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru oleh generasi selanjutnya, maka semakin rusaklah moral dan mental bangsa ini.<sup>53</sup>
- f. Terakhir menurut penulis adalah terenggutnya hak-hak dasar warga negara, dimana banyak masyarakat yang tidak mendapat hak hidup yang layak, hak untuk pendidikan yang baik, hak untuk fasilitas kesehatan yang memadai, dan hak-hak dasar lainnya. Sehingga pada akhirnya akan menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan.

Dampak atau akibat dari korupsi di atas merupakan gambaran secara umum betapa berbahayanya kejahatan korupsi terhadap kelangsungan hidup

---

<sup>53</sup> Surachmin & Suhandi Cahaya, *Op.,Cit*, Hal. 85.

masyarakat dan negara. Maka diperlukan atauran hukum yang tepat dan tindakan yang tegas untuk menegakkan hukum yang adil, sehingga perilaku korupsi yang terus menggerogoti kekayaan negara ini dapat di minimalisaasi atau bahkan dihilangkan.

#### **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara istilah “*bestandeeel*” dan “*element*”, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai unsur, namun ada perbedaan prinsip diantara kedua istilah tersebut. *Element* dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan *bestandeeel* mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain *element* tindak pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan *bestandeeel* hanya meliputi unsur tindak pidana tertulis saja.<sup>54</sup> Menurut Van Bummelen dan Van Hattum hanya unsur yang tertulis saja yang merupakan unsur tindak pidana.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000, Hal. 168.

<sup>55</sup> J.M. van Bammelen en W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrechth*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip...Op.,Cit.*, Hal. 97.

Sehingga yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan hanyalah *bestandeel*.

Unsur-unsur tindak pidana yang tertulis sudah pasti kita bisa temukan dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana. Seperti dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan ketentuan aturan mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Setiap orang, menunjukan kepada subjek hukum yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:
  - 1) Adanya perolehan kekayaan;

- 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
  - 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.<sup>56</sup>
- c. Secara melawan hukum, menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercelah dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>57</sup>
- 1) Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;
  - 2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum maupun penjelasan Pasal 2, tetapi

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 30.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hal. 38.

hakikat kerugian keuangan negara ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Selain itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, antara lain:

- 1) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.
- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Adapun rumusan dalam Pasal 3 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana. Perbuatan menyalahgunakan wewenang, menurut BPK adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain-lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.
- b. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maksudnya adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan.

- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3. Sama dengan objek tindak pidana Pasal 2 ayat (1) yang sudah dipaparkan sebelumnya.
- d. Kesalahan; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, ini adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, dalam Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, dan sarana. Adapun definisi dari tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja.

Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif (*subjektif onrechtselement*) adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau niat atau sikap batin dari pelaku, sehingga unsur setiap orang dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sebagai unsur subjektif, sedangkan unsur-unsur objektif (*objektif onrechtselement*) adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik, atau unsur-unsur yang berhubungan dengan tindakan-tindakan pelaku delik, sehingga unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur objektif.

Pada kalimat “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” bukan termasuk unsur delik tetapi merupakan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika unsur-unsur dari delik tersebut terpenuhi.

Unsur-unsur delik dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijatuhi pidana karena korupsi, maka semua unsur delik harus terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.

### C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Syed Husein Alatas,<sup>58</sup> Guru Besar Universitas Singapura yang memiliki konsentrasi keahlian dalam tindak pidana korupsi, membagi 7 (tujuh) bentuk (tipologi) korupsi dan jenis korupsi, yaitu:

- 1) Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah;
- 2) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang

---

<sup>58</sup> Mispansyah dan Amir Ilyas, *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 53.

jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;

- 3) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya;
- 4) Korupsi investif (*investive corruption*), adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;
- 5) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi;
- 6) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat;
- 7) Korupsi suportif (*supportive corruption*), di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Menurut buku KPK, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi.<sup>59</sup> Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu sebagai berikut:

1) Perbuatan merugikan keuangan negara

Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan atau perekonomian negara ada dua pasal, yaitu Pasal 2 UU PTPK tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara dan Pasal 3 UU PTPK tentang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

2) Suap-menyuap

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap Pegawai Negeri; memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya; Pegawai Negeri menerima suap; menyuap Hakim; menyuap Advokat; Hakim dan Advokat yang menerima suap; Hakim yang menerima suap; Advokat yang menerima suap. Pasal-pasal yang mengatur suap menyuap dalam UU PTPK antara lain:

---

<sup>59</sup> KPK, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, Hal. 19.

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 13
- d. Pasal 5 ayat (2)
- e. Pasal 12 huruf a
- f. Pasal 12 huruf b
- g. Pasal 11
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b
- j. Pasal 6 ayat (2)
- k. Pasal 12 huruf c
- l. Pasal 12 huruf d

### 3) Penggelapan dalam jabatan

Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai Negeri yang menggelapkan uang atau yang membiarkan penggelapan; Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; Pegawai Negeri merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti. Pasal-pasal yang mengatur penggelapan dalam jabatan dalam UU PTPK antara lain:

- a. Pasal 8
- b. Pasal 9
- c. Pasal 10 huruf a
- d. Pasal 10 huruf b

e. Pasal 10 huruf c

4) Pemerasan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai Negeri memeras; Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri lain. Pasal-pasal yang mengatur pemerasan dalam UU PTPK antara lain:

a. Pasal 12 huruf e

b. Pasal 12 huruf g

c. Pasal 12 huruf f

5) Perbuatan curang

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang/rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang dalam UU PTPK antara lain:

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c

d. Pasal 7 ayat (1) huruf d

e. Pasal 7 ayat (2)

f. Pasal 12 huruf h

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan terdapat dalam Pasal 12 huruf i, yaitu Pegawai Negeri turut serta dalam yang diurusnya.

7) Gratifikasi

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

**D. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

**a. Subjek Hukum Orang**

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:<sup>60</sup>

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hal. 343-344.

orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6.

2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang in casu ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :

1. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
2. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
3. hakim (Pasal 12 huruf c);
4. advokat (Pasal 12 huruf d);
5. saksi (Pasal 24); bahkan
6. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 sub 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, Pegawai Negeri adalah meliputi :<sup>61</sup>

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

---

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Op.,Cit*, Hal. 81-82.

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

#### **b. Subjek Hukum Korporasi**

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :<sup>41</sup>

1. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
2. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
3. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :

1. indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. secara sumir mengatur hukum acaranya;
3. mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

### **Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

#### 1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

##### a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

##### b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya

---

<sup>62</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 12-15.

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;

- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

## **BAB IV**

### **PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

#### **KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA**

#### **KORUPSI JAMBI (STUDI KASUS PERKARA**

#### **NOMOR: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)**

#### **A. Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)**

Peradilan *In Absentia* merupakan proses mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut mulai dari pemeriksaan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh pengadilan.

Dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Selain itu, pentingnya kehadiran terdakwa di sidang pengadilan dikarenakan keberadaan terdakwa juga diposisikan sebagai alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, bahwa “alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sebelum penulis memaparkan landasan peradilan In Absentia dalam perkara **Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB**, terlebih dahulu penulis memaparkan posisi kasusnya.

----- Bahwa Terdakwa MAWARDI, BE alias MAWAR (Daftar Pencarian Orang) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan belanja hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 pada komisi Pemilihan

Umum Kota Jambi berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tanggal 02 Januari 2013 nomor: 01.2/Ses-Kota-005.435384/2013, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi GUNAWAN, SP Bin MUCHTAR MUKSIN (terpidana) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Tahun 2013 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor : 28/KPTS/KPU-Kota-005.435384/2012 tanggal 20 November 2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013, pada tanggal 12 April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi (KPU) Kota Jambi di Jl. Manado Samping GOR Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.175.740.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) atau berkisar diantara jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi pada

tahun 2013, Pemerintah Kota Jambi memberikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebesar Rp.14.801.686.475,- (empat belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Jambi tahun 2013, selanjutnya untuk pelaksanaan dana hibah tersebut maka dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Jambi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor : 01/HKU/2013 dan nomor : 01/KPTS/KPU-KOTA/005.435384/II/2013 Tanggal 05 Februari 2013 tentang Pemberian Hibah Uang Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 yang ditandatangani oleh Walikota Jambi selaku Pemberi Hibah dan Ketua KPU yaitu Saksi Ratna Dewi, S.Pd selaku Penerima Hibah, dalam NPHD terdapat Rencana Kebutuhan Biaya putaran pertama diantaranya untuk pekerjaan pemeriksaan kesehatan pasangan Calon dan Jasa Akuntan Publik dengan pagu anggaran yang diperhitungkan untuk 8 pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kesehatan pasangan calon untuk 8 Paket (8 pasang) x 2 orang x Rp.7.000.000,- yaitu Sebesar Rp. 112.000.000,-
2. Audit dana Kampanye PKWK yaitu jasa Akuntan Publik untuk 8 pasang calon x 1 paket x Rp.50.000.000,- yaitu sebesar Rp. 400.000.000,-

----- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut maka Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah menunjuk Saksi GUNAWAN, SP Nip. 197003271998031004 jabatan Sekretaris KPU Kota Jambi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2012 tanggal 20 November 2012 tentang

penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013.

----- Bahwa selanjutnya Saksi GUNAWAN, SP mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai berikut :

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor : 01.2/Ses-Kota-005.435384/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen pekerjaan belanja hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 pada komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang menunjuk Terdakwa MAWARDI, BE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 21.3/Ses-Kota-005.435384/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor :01/Ses-Kota-005.435384/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaam Belanja Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yaitu Saksi DENNY ERRIANZA, SE. sebagai pejabat pengadaan barang/jasa dan Saksi LUTFI FATUROHCMAN sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

----- Bahwa berdasarkan pagu anggaran sesuai Rencana Kebutuhan Biaya pada NPHD untuk Pemeriksaan Kesehatan pasangan calon dan jasa audit dana kampanye pasangan calon telah dianggarkan untuk 8 (delapan) paket/ pasang calon, namun dari hasil verifikasi terhadap 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar, hanya diperoleh 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013, oleh karena

pasangan calon yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 sebanyak 4 (empat) pasangan calon sehingga Saksi GUNAWAN, SP meminta kepada Saksi Ratna Dewi S.Pd untuk melakukan revisi penggunaan anggaran pemeriksaan kesehatan pasangan calon dan jasa Audit Dana Kampanye pasangan calon yang ada di dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) pada NPHD, atas usulan Saksi GUNAWAN, SP maka ditindaklanjuti dengan rapat pleno Komisioner KPU kota Jambi pada tanggal 24 April 2013, kemudian dari hasil rapat pleno tersebut maka KPU Kota Jambi mengajukan permohonan revisi anggaran kepada Walikota Jambi melalui Nota Dinas nomor : 557/KPU-KOTA-005.435384/ND/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang usulan revisi anggaran biaya Pemilukada Kota Jambi antara lain untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon dan jasa akuntan publik audit dana kampanye masing-masing sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon dengan pagu Rp. 112.000.000,- yang semestinya digunakan untuk pembiayaan 8 pasangan calon x 2 orang x 7.000.000,- direvisi penggunaannya menjadi :

Pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebesar 112.000.000,- dengan rincian 4 pasang calon x 2 orang x 12.000.000 = 96.000.000,-

biaya administrasi pada IDI Kota Jambi sebesar Rp. 16.000.000,-

2. Jasa akuntan publik audit dana kampanye dengan pagu sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pembiayaan 8 pasangan calon x 1 paket x 50.000.000,- direvisi penggunaannya menjadi :

Jasa Akuntan Publik audit dana Kampanye sebesar Rp. 400.000.000,- dengan rincian 4 pasang calon x 1 Paket x Rp. 100.000.000 = Rp. 400.000.000,-

Bahwa atas usulan revisi anggaran tersebut tidak mendapat persetujuan dari Walikota Jambi, karena anggaran dalam RKB tersebut telah sesuai dengan standar biaya khusus Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.

----- Bahwa setelah terbentuknya KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya adalah :

1. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon.

----- Bahwa pemilihan jasa Konsultansi pekerjaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013 dilakukan dengan metode pengadaan langsung, sehingga mekanisme yang seharusnya dengan cara permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada Calon Penyedia, namun mekanisme tersebut tidak dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Saksi Denny Errianza, SE, sedangkan kelengkapan administrasi hanya formalitas saja sehingga bertentangan dengan Pasal 58 ayat (5) Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah. Bahwa yang menjadi dasar klarifikasi biaya di dalam kelengkapan administrasi bukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) karena terdakwa selaku PPK tidak pernah membuat HPS sehingga klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya dibuat berpedoman pada surat usulan revisi yang tidak disetujui oleh Walikota Jambi sesuai dengan Nota Dinas nomor : 557/KPU-KOTA-005.435384/ND/IV/2013 tanggal 24 April 2013, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

----- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK telah memerintahkan IDI Cab. Kota Jambi untuk melaksanakan pekerjaan terhitung sejak tanggal 12 April 2013 s.d 26 April 2013 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), namun kelengkapan administrasinya berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 004.24.2/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tertanggal 12 April 2013 dibuat pada Bulan Desember 2013.

----- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 dan 23 April 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dan pada tanggal 25 April 2013 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 0069/PPHP/KPU-Kota/Pilwako/2013 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang yaitu Saksi Lutfi Faturrochman dan dari Pengurus IDI Kota Jambi yaitu Saksi Dr. Emildan Pasai yang diketahui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Saksi Lutfi Faturrochman tidak pernah melakukan tugasnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh IDI Cab. Kota Jambi, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta tanda tangan Saksi Lutfi Faturrochman, selanjutnya pada tanggal 25 April 2013 juga telah dibuat Berita Acara Serah terima Barang nomor : 033.1/IDI-KOTA JAMBI/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PPK dengan Saksi Dr. Emildan Pasai selaku Pihak IDI Cab. Kota Jambi dengan diketahui oleh Saksi GUNAWAN, SP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, padahal terdakwa dan Saksi GUNAWAN, SP mengetahui bahwa serah terima barang yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut berdasarkan SPK nomor : 003.24.2/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 12 April 2013 dengan nilai

pekerjaan sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) bukan berdasarkan nilai harga sebagaimana di dalam Rencana Kebutuhan Biaya NPHD dan Standarisasi Biaya Khusus Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 dan kegiatan hanya dilaksanakan selama 2 (dua) hari saja. Hal ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 18 ayat (5) menyatakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan.

----- Bahwa selanjutnya Saksi GUNAWAN, SP telah melakukan pencairan uang atas pekerjaan tersebut sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap untuk pemeriksaan kesehatan pasangan calon selama 4 (empat) hari, padahal pemeriksaan kesehatan tersebut hanya 2 (dua) hari yaitu sebagai berikut:

- Pencairan tahap I (Pertama) pada tanggal 18 April 2013 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang diserahkan kepada Saksi Dr. Emildan Pasai.
- Pencairan Tahap II (Kedua) pada tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Oleh karena pekerjaan pemeriksaan kesehatan yang dibayarkan untuk selama 4 (empat) hari, maka terdapat kelebihan bayar untuk jasa honorarium dan biaya makan Tim Pemeriksa Kesehatan selama 2 (dua) hari yaitu sebesar Rp.29.240.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian :

K	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	H arga satuan per hari (Rp.)	K elebihan pembayaran (Rp.)
	2				6	7
	Jasa/honorarium	hari	hari	hari	1 3.300.000,-	2 6.600.000,-
	Bia ya Snack	hari	hari	hari	4 95.000,-	9 90.000,-
	Bia ya makan siang	hari	hari	hari	8 25.000,-	1 .650.000,-
Jumlah						2 9.240.000,-

Sehingga hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 pada Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan juga tidak sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 53 ayat 3b yang menyatakan pembayaran dilakukan oleh setiap PPK/ satuan kerja didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/ kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa secara nyata.

Selisih pembayaran sebesar Rp.29.240.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan Bendahara yaitu Saksi Henny Magdalena, S., SH kepada Saksi GUNAWAN, SP dan uang tersebut digunakan Saksi GUNAWAN, SP untuk kepentingan pribadinya.

#### 1. Jasa Akuntan Publik Audit Dana Kampanye

Bahwa sebelum Pejabat Pengadaan melakukan tahapan pemilihan jasa konsultasi Audit Dana Kampanye, terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan dokumen atau biodata perusahaan Kantor Akuntan Publik (KAP) CHARLES & NURLENA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. CHAERONI & REKAN kepada Saksi Denny Arrianza, SE selaku Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa, lalu terdakwa meminta Saksi Denny Arrianza, SE untuk melakukan proses administrasi dokumen pengadaan langsung untuk pekerjaan audit dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013 dengan memberikan *Print Out* HPS senilai Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) paket, padahal sesuai RKB dan Standart Khusus yang ditetapkan Walikota Jambi adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 1 (satu) paket. Dengan dasar HPS tersebut maka penawaran KAP CHARLES & NURLENA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. CHAERONI & REKAN dibuat senilai Rp.173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus rupiah), Hal itu bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selanjutnya atas perintah dari terdakwa maka Saksi Denny Arrianza, SE mempersiapkan dokumen proses pengadaan langsung mulai proses undangan persiapan sampai proses penetapan pengumuman pemenang, seolah-olah mekanisme pengadaan langsung

telah dilakukan sesuai dengan tahapannya, hal ini bertentangan dengan Pasal 58 ayat (5) Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah.

----- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 Saksi GUNAWAN, SP mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 24.1/Ses.Kota-005.435384/2013 tanggal 25 Mei 2013 yang menetapkan sebagai berikut :

- Kantor Akuntan Publik (KAP) CHARLES & NURLENA; mengaudit dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 yang melakukan audit untuk pasangan nomor urut 2 an. M. Sum Indra, SE, M.MSi dan Dr.H. Maulana, MKM dan pasangan Nomor Urut 4 atas nama Effendi Hatta, SE dan Drs. H. Asnawi. AB, MM.

- Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. CHAERONI & REKAN; mengaudit dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013 yang melakukan audit untuk pasangan nomor urut 1 an. Dr. Bambang Priyanto dan Yeri Muthalib, SE.,MBA dan pasangan pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. Syarif Fasha, ME dan Drs. Abdullah Sani.

----- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : nomor : 003.36/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 25 Mei 2013 untuk melaksanakan kegiatan Audit Dana Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, dengan tugas melakukan audit dana kampanye baik terhadap penerimaan dana maupun pengeluaran dana kampanye terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 173.250.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

dilakukan Saksi NURLENA,SE.Ak.MH.CPA.BKP untuk dan atas nama penyedia jasa KAP CHARLES & NURLENA dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 25 Mei 2013 s/d 23 Juli 2013. Bahwa juga ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 003.37/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/ 2013 tanggal 25 Mei 2013 untuk melaksanakan kegiatan Audit Dana Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, dengan tugas melakukan audit dana kampanye baik terhadap penerimaan dana maupun pengeluaran dana kampanye terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi dengan nilai pekerjaan sebesar sebesar Rp. 173.250.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Saksi DULGANI,SE.Ak,CPA untuk dan atas nama penyedia jasa KAP Drs. CHAERONI & REKAN dengan jangka waktu pelaksanaan adalah 60 (enam Puluh) hari kalender sejak 25 Mei 2013 s/d 23 Juli 2013, anggaran tersebut telah melebihi RKB dan Standarisasi Biaya Khusus Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/ APBD.

----- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan barang nomor : 0048/PPHP/KPU-Kota/PILWAKO/2013 tanggal 23 Juli 2013 terhadap KAP Drs.CHAERONI & Rekan yang menyatakan pada pokoknya bahwa pekerjaan audit dana kampanye pasangan calon telah selesai 100% yang

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang yaitu Saksi Lutfi Faturrochman dan Saksi Dulgani, SE,Ak, CPA yang diketahui oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal saksi Lutfi Faturrochman tidak pernah melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pemeriksaan audit dana kampanye tersebut, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminta tanda tangan Saksi Lutfi Faturrochman, begitu pula Berita acara pemeriksaan Barang nomor : 0063/PPHP/KPU-Kota/PILWAKO/2013 tanggal 23 Juli 2013 terhadap KAP CHARLES & NURLENA yang menyatakan pada pokoknya bahwa pekerjaan audit dana kampanye pasangan calon telah selesai 100%, hal itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

-----Bahwa setelah pekerjaan selesai maka masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik Drs. CHAERONI & REKAN mengajukan surat permohonan pembayaran 100% sesuai dengan surat nomor : T.2130722-KPUDKJ tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran senilai Rp. 173.250.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permohonan tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 173.250.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kantor Akuntan Publik CHARLES & NURLENA mengajukan surat permohonan pembayaran 100% sesuai dengan surat nomor : 028/AP-C&N/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran senilai Rp.173.250.000,- (seratus

tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas permohonan tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.173.250.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa pembayaran tersebut masing-masing dibayarkan melalui cek sebesar Rp.173.250.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal sesuai RKB dan Standarisasi Biaya Khusus Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013 yang seharusnya dibayarkan kepada masing-masing KAP adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehinggaterdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.73.250.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk KAP Drs. CHAERONI & REKAN dan Rp.73.250.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk KAP CHARLES & NURLENA dengan total keseluruhan Rp.146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa setelah uang pembayaran pekerjaan dicairkan oleh Saksi NURLENA,SE,Ak,MH,CPA,BKP dan Saksi DULGANI,SE,Ak, CPA maka pada sekitar akhir Agustus 2013 terdakwa menghubungi Saksi NURLENA,SE,Ak.MH.CPA.BKP dan juga menghubungi Saksi DULGANI,SE,Ak,CPA, meminta masing-masing Kantor Akuntan Publik mengembalikan dana sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Gunawan, SP di kantor KPU kota Jambi, dengan total keseluruhan adalah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), sedangkan sisa lebih bayar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak sebesar Rp.37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan lebih bayar yang masih dikuasai oleh KAP Drs. CHAERONI & REKAN sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah) dan KAP CHARLES & NURLENA sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa total keseluruhan uang yang diterima oleh Saksi GUNAWAN, SP sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan ternyata uang tersebut tidak disetorkan kembali ke kas daerah akan tetapi diambil Saksi GUNAWAN, SP sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan diambil terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri maupun Saksi GUNAWAN, SP.

Sehingga hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 pada Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan juga tidak sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 53 ayat 3b yang menyatakan pembayaran dilakukan oleh setiap PPK/ satuan kerja didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/ kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa secara nyata.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Saksi GUNAWAN, SP negara telah mengalami kerugian sekitar **Rp.175.740.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)**, sebagaimana Laporan hasil pemeriksaan BPK R.I Perwakilan Provinsi Jambi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Penyelenggaraan Pilkada Kota Jambi tahun anggaran 2012 dan 2013 pada KPU dan Panwaslu Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi serta

Instansi terkait Lainnya di Jambi, nomor : 41/HP/XVIII.JMB/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014, dengan rincian :

1. Kelebihan pembayaran kepada KAP atas pekerjaan jasa audit dana Kampanye pasangan calon Rp. 146.500.000,-
2. Kelebihan pembayaran atau selisih uang yang dicairkan dengan yang seharusnya pada kegiatan pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebesar Rp.29.240.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Peradilan atau pemeriksaan di muka pengadilan dalam hukum acara pidana disebut juga pemeriksaan terakhir atau lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang telah diajukan oleh pihak penyidik.

Dari hasil wawancara dengan bapak Edi, beliau mengatakan:

“Setelah masuk kedalam tahap pemeriksaan dihadapan pengadilan, perkara tersebut diperiksa kembali, lalu hakim akan mengadili dan memutuskan terdakwa didalam pengadilan. Proses seorang terdakwa yang akan berubah status tahanannya menjadi seorang terpidana membutuhkan waktu, tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu hari saja. Ada beberapa tahap yang harus dilewati seperti pemeriksaan saksi, alat bukti dan sebagainya”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Adly, beliau mengatakan:

“Di dalam pemeriksaan di muka pengadilan, terdakwa harus dipanggil secara sah selambat-lambatnya 3 hari sebelum jadwal sidang. Karena selama proses hukum berjalan seorang terdakwa diperkenankan hadir di setiap prosesnya, sebagai bentuk hak dari seorang terdakwa. Seorang terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan, serta memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah selama terdakwa itu belum mendapatkan kepastian hukum yang tepat dari keputusan hakim yang

---

<sup>63</sup>Wawancara Dengan Bapak Edi Istanto Sebagai Hakim Ad Hoc Di Pengadilan

biasa dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)”.<sup>64</sup>

Dalam usaha untuk mendatangkan terdakwa ke muka persidangan, penuntut umum akan melakukan surat pemanggilan kepada terdakwa secara sah dan patut. Surat pemanggilan diberikan di tempat kediaman terakhir terdakwa tinggal, seperti yang terdapat dalam KUHAP pasal 145 ayat 1:

“Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat pemanggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau daerah tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir”.

Kemudian dalam pasal 146 ayat 1:

“Penuntut umum menyampaikan surat pemanggilan kepada terdakwa yang membuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai”.

Dari hasil wawancara dengan bapak Edi, beliau mengatakan:

“Apabila ternyata setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit misalnya, maka sidang ditunda dan akan dilakukan pemanggilan kembali untuk sidang berikutnya. Akan tetapi apabila telah berulang kali terdakwa tidak dapat hadir dengan berbagai alasan yang seolah-olah terdakwa memang sengaja untuk menghindari pemeriksaan di pengadilan, terlebih lagi jika terdakwa sudah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang), maka terdakwa akan dilakukan pemanggilan sekali lagi dan jika tidak hadir maka sidang akan tetap berjalan tanpa kehadirannya.”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Bapak Adly Sebagai Hakim Ad Hoc Di Pengadilan Tipikor Jambi Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Adly Sebagai Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tipikor Jambi Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

Dari hasil wawancara dengan bapak Adly, beliau mengatakan : Sejak berdirinya Pengadilan Tipikor Jambi hingga penulis melakukan penelitian ini, Peradilan *In Absentia* baru satu kali terjadi yaitu kepada terdakwa Mawardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus korupsi dana hibah Pemerintah Kota Jambi pada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Tahun 2013. Dalam Perkara Nomor 2/PID/SUS/TPK2016/PN.JMB ini, persidangan di pimpin oleh Lucas Sahabat Duha sebagai Hakim Ketua, kemudian Edi Istanto dan Adly sebagai Hakim anggota. Setelah terdakwa tiga kali dipanggil secara dan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terdakwa dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO), Peradilan *In Absentia* dimulai pada tanggal 3 Februari 2016 dengan agenda sidang pertama. Dan berlanjut pada tanggal 10 february 2016 dengan agenda sidang dakwaan, 17 Februari dengan agenda Pemeriksaan saksi, 24 Februari dengan agenda keterangan saksi, 2 Maret keterangan saksi, 16 Maret keterangan saksi, 23 Maret keterangan saksi, 6 April pembacaan tuntutan, 13 April pembacaan tuntutan dan berakhir pada 27 April 2016 dengan agenda sidang pembacaan putusan”.<sup>66</sup>

Romli Atmasasmita mengatakan,<sup>67</sup> Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Adly Sebagai Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tipikor Jambi Pada Tanggal 10 Agustus 2020.

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006., hlm. 16-18.

1. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dimana sudah seharusnya proses yang dimulai dari kepolisian dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan sudah harus mengawal tersangka dengan baik dan

jangan sampai ada celah untuk tersangka dapat menghilangkan alat bukti ataupun melarikan diri. Sehingga status tersangka yang ada pada dirinya sejak awal, menjadi perhatian bagi semua pihak dari aparat yang dimulai dari kepolisian tersebut, dan harus selalu mengawal setiap langkah perbuatan tersangka.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Peradilan *In Absentia* adalah sama dengan proses peradilan pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah terdakwa tidak hadir dalam persidangan tersebut, dan hakim juga ditegaskan untuk menolak kuasa hukum yang terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Terdakwa dan kuasa hukumnya tidak dapat membela atau membantah dari apa yang telah menjadi putusan hakim, akan tetapi dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah putusan dijatuhkan.

**B. Pertimbangan Hakim Pada Peradilan In Absentia Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)**

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan hukum acara khusus, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai pemeriksaan perkara pada tindak pidana korupsi lebih didahulukan dari pada ketentuan-ketentuan yang diatur pula dalam KUHAP, termasuk pemeriksaan secara *In Absentia*. Namun proses Peradilan *In Absentia* pada tindak pidana korupsi tidak terlepas dari proses peradilan tindak pidana umum yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 26 UU TPK, proses penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Penyidikan dalam perkara korupsi yang dihadiri terdakwa hampir sama dengan penyidikan dalam perkara korupsi yang tidak dihadiri terdakwa (*In Absentia*). Yang membedakan adalah penyidikan *In Absentia* tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Meskipun tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka, namun Berita Acara Pemeriksaan Tersangka seharusnya tetap dilampirkan dan wajib memuat identitas tersangka secara lengkap mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Pentingnya identitas tersangka karena akan dituangkan dalam surat dakwaan dan menjadi syarat formil surat dakwaan.

Ketidakhadiran tersangka untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, dituangkan pada Berita Acara sebagai catatan, bahwa tersangka telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir memenuhi panggilan permintaan keterangan dengan mencantumkan masing-masing nomor dan tanggal surat, alamat yang dituju, nama penerimanya dan relaas dari surat panggilan serta ditutup dengan tanda tangan penyidik yang mendapat perintah untuk melakukan permintaan keterangan.

Mengenai tuntutan pidana dalam peradilan *In Absentia* tidak berbeda dengan tuntutan peradilan dalam perkara biasa di lingkungan peradilan umum. Dalam penuntutan perkara *In Absentia* seperti lazimnya perkara biasa memuat

identitas terdakwa, dakwaan, uraian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan serta analisa pembuktian unsur-unsur pasal yang dirumuskan di dalam dakwaan mengacu kepada alat bukti yang diperoleh didepan persidangan.

Salah satu hambatan bagi penegak hukum, terlebih jaksa sebagai penuntut umum dan eksekutor putusan hakim, akan sangat terganggu apabila jalannya sidang peradilan tidak lancar disebabkan ketidakhadiran terdakwa maupun saksi. Jika terdakwa ada dalam tahanan, maka tidaklah sulit untuk membawa terdakwa ke muka persidangan, biasanya yang bersangkutan sendiri menghendaki lekas diperiksa dan lekas selesai. Namun sebaliknya agak berbeda jika terdakwa tidak ditahan, lebih-lebih lagi jika ia telah berpindah-pindah alamat tanpa memberitahukan kepada yang berwajib sehingga pemanggilan yang sah menurut hukum sulit untuk dilaksanakan. Keadaan ini sering menimbulkan tertundanya perkara sampai berbulan-bulan yang selanjutnya menimbulkan banyak tunggakan perkara sampai bertumpuk-tumpuk.<sup>68</sup>

Seorang hakim tidak dibenarkan untuk menunda-nunda suatu perkara, karena jika seorang hakim menunda suatu perkara maka akan terjadi penumpukan berkas dan kedudukan seorang hakim akan sangat dipertanyakan. Oleh sebab itu seorang hakim harus tetap memeriksa, dan memutuskan perkara yang sedang di pengadilan. Seorang hakim maupun pengadilan juga tidak dibenarkan untuk menolak suatu perkara seperti yang

---

<sup>68</sup> Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal. 118.

tercatat dalam ketentuan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 ayat 1 :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hakim tidak di benarkan mengulur-ulur proses pemeriksaan karena semata-mata hanya ingin mencapai perdamaian. Jika hakim telah berketetapan hati mengambil suatu keputusan terhadap kasus yang disidangkan, maka itu lebih baik daripada mengulurkan waktu persidangan. Memperlambat persidangan (menunda tanpa dasar hukum) akan dapat mendatangkan kemudharatan kepada para pihak yang berperkara. Hal ini juga mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Adakalanya terdakwa tidak dapat dihadirkan di muka persidangan karena alasan sakit maupun karena bertempat tinggal diluar negeri atau sedang bepergian ke luar negeri, atau alasan-alasan lain untuk menghindari penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah, adalah sebagai upaya terdakwa untuk secara sengaja menghindari pemeriksaan. Dalam hal ini maka Peradilan *In Absentia* dapat dibenarkan untuk kepentingan yang besar atau kepentingan negara.

**DAKWAAN :**

**M E N U N T U T :**

1. Menyatakan Terdakwa “MAWARDI, BE Alias MAWAR” tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal

- 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primiair.
2. Menyatakan Terdakwa "MAWARDI, BE Alias MAWAR" secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.
  3. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
  4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MAWARDI, BE Alias MAWAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi nomor: 87/ANG-KPU/XII/ tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebanyak 2 (dua) lembar (legalisir)

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi nomor: 84/ANG-KPU/XII/tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebanyak 3 (tiga) lembar (legalisir)
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Jambi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor: 01/HKU/2013 dan nomor: 01/KPTS/KPU-KOTA/005.435384/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pemberian Hibah Uang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 sebanyak 1 (satu) jepitan (legalisir)
4. Laporan Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 oleh KPU Kota Jambi sebanyak 2 (dua) dokumen (legalisir)
5. Keputusan KPU Kota Jambi nomor: 04/KPU-Kota-005.435384/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja pengumuman, pendaftaran dan verifikasi pasangan calon perseorangan dan partai politik pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi tahun 2013
6. Keputusan KPU Kota Jambi nomor: 07/KPU-Kota-005.435384/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 tentang pembentukan Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belanja hibah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013
7. Keputusan KPU Kota Jambi nomor: 14/KPU-Kota-005.435384/III/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang penetapan kelompok kerja Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013

8. Pengesahan Laporan pertanggung jawaban Bendahara dana Hibah Pilwako tahun 2013 bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember tahun 2013
9. ASLI Surat KPU Penyampaian contoh penentuan fee audit dana kampanye dan Term of Reference (TOR) dengan lampiran Foto Copy Dokumen Penyampaian contoh penentuan fee audit dana kampanye dan Term of Reference (TOR) dalam rangka pengadaan jasa audit.
10. Foto Copy Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia nomor : KEP : 024/IAPI/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 dengan lampiran Foto Copy dokumen Panduan Penetapan Imbal Jasa (fee) Audit.
11. Foto Copy Dokumen Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Fotocopy Menteri Keuangan RI tentang Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday di dalam Kota.
13. Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Denny Errianza, SE. Jakarta tanggal 29 Desember 2011.
14. Asli SK KPU Kota Jambi Nomor : 21.3/Ses-Kota-005.435384/2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor : 01/Ses-Kota-005.435384/2013 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan belanja hibah

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

15. Foto Copy dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.24.2/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 12 April 2013, Kegiatan Pencalonan, Pekerjaan Pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, Pelaksana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Jambi.
16. Foto Copy dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.37/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi.
17. Foto Copy Dokumen pelaksana Kap. Der. Chaeroni dan Rekan Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.36/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Pelaksana Kap Charles dan Nurlena.
18. 1 (satu) Rekening Koran Giro Bank Mandiri KAP. Drs. CHAERONI dan REKAN Nomor rekening : 116-00-0302966-8 (Asli).
19. Surat Setoran Pajak pembayaran Setoran PPN Wapu, masa Juli 2013 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. CHAERONI & REKAN sejumlah Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2015.
20. Surat Setoran Pajak pembayaran Setoran PPh Pasal 23, wapu masa Juli 2013, Jasa Audit Dana Kampanye Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. CHAERONI & REKAN sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2015.

21. Rekening Koran ASLI atas nama CHARLES dan NURLENA nomor rekening : 0101144551 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebanyak 1 (satu) lembar;
22. Berita Acara serah terima berkas laporan audit dana kampanye pemilu KPU kota Jambi tahun 2013 nomor : 001/BA/KAPCN/2013 tanggal 17 Juli 2013 ASLI sebanyak 1 (satu) lembar;
23. Foto copy Keputusan Ketua umum Ikatan Akuntan Publik Indonesia nomor KEP.024/IAP/VI/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang Kebijakan penentuan Fee Audit;
24. Fotocopy Surat dari IAPI yang ditujukan kepada Ketua KPU pusat nomor : 037/II/IAP/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal penyampain contoh penentuan imbal jasa (fee) audit dana Kampanye untuk Pemilu kepala Derah dan *Term Of Reference* (ToR) dalam pengadaan jasa audit;
25. Nota Kesepakatan antara KPU Kota dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Jambi Nomor : 08/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2013 dan nomor : 004/0501/E.1/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 sebanyak 4 (empat) lembar ASLI.
26. Nota Kesepakatan antara RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Jambi Nomor : S.388/RSUD.1/IV/2013 dan nomor : 005/0501/E.1/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang pemeriksaan dan penilain kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018.

27. Hasil keputusan rapat Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Jambi nomor : 003/0501/E.1/III/2013 tanggal 30 Maret 2013.
28. Rekening Bank 9 Jambi An. CICI LIANOPITA nomor rekening : 0703450903 sebanyak 1 (satu) lembar ASLI.
29. Tanda terima jasa tim pemeriksaan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 sebanyak 2 (dua) lembar ASLI.
30. Kwitansi pembayaran pemeriksaan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 oleh RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebanyak 8 (delapan) lembar Legalisir.
31. Surat nomor : 900/327/Keu/2013 tanggal 04 September 2013 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada KPU kota Jambi sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
32. Tanda terima surat permintaan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah TA. 2013 PPKD Kota Jambi sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
33. Surat nomor : 900/509/Keu/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua Organisasi penerima hibah sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
34. Surat nomor : 900/12/Keu/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal teguran yang ditujukan kepada Ketua organisasi penerima hibah yang dalam surat teguran tersebut pada pokoknya KPU Kota Jambi menyampaikan laporan pertanggung jawaban berserta bukti pertanggung jawaban yang sah (asli)

kepada Walikota Jambi paling lambat tanggal 24 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.

35. Tanda terima surat permintaan SPJ sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
36. Peraturan Walikota nomor 9 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang tata cara pergeseran anggaran belanja dalam APBD sebanyak 1 (satu) Jepitan Legalisir.
37. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor : 28/KPTS/KPU-Kota-005.435384/2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 tanggal 20 November 2012 (ASLI)
38. Rekening Koran dana Hibah KPU Kota Jambi Nomor rekening : 0701010311 Bank BPD 9 Jambi dari bulan januari 2013 s/d Desember 2013 dan bulan januari 2014 (ASLI)
39. 1 (satu) buku Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kota Jambi 2013 (ASLI)
40. Nota Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang ditujukan kepada Walikota Jambi melalui Sekda Kota Jambi nomor : 557/KPU-KOTA-005.435384/ND/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal usulan revisi anggaran (ASLI).
41. Dokumen pencairan anggaran jasa Akuntan Publik pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi oleh KAP Drs. CHAERONI & REKAN sebesar Rp. 173.250.000 (ASLI) yang meliputi :

1. Permohonan dari pihak rekanan sesuai dengan surat nomor : T.2130722-KPUDKJ tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran senilai Rp. 173.250.000,-;
2. Berita acara pemeriksaan barang nomor : 0048/PPHP/KPU-Kota/PILWAKO/2013 tanggal 23 Juli 2013.
3. Berita Acara Serah terima barang nomor : T.2130723-KPUDKJ tanggal 23 Juli 2013.
4. Spesifikasi barang tentang audit dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebanyak 1 (satu) paket.
5. Berita acara pembayaran nomor : 006.35/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 24 Juli 2013 yaitu pembayaran 100% senilai Rp. 173.250.000,-
6. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 173.250.000,-;
7. Bukti penyetoran ke rekening KAP Drs. CHAERONI & REKAN pada rekening Bank Mandiri Jakarta Slipi Jaya dengan nomor rekening : 116.000.302.9668 dan disetor oleh DULGANI, SE, AK. CPA.
8. Cek atas pengeluaran uang dana hibah nomor : CAB268500 tanggal 23 Juli 2013 Bank 9 Jambi kepada KAP Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan yaitu sebesar Rp. 173.250.000,-;
42. Dokumen pencairan anggaran jasa Akuntan Publik pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi oleh KAP CHARLES & NURLENA sebesar Rp. 173.250.000 (ASLI) yang meliputi :

1. Permohonan dari pihak rekanan sesuai dengan surat nomor : 028/AP-C&N/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran 100% atau senilai senilai Rp. 173.250.000,-;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 0063/PPHP/KPU-Kota/PILWAKO/2013 tanggal 23 Juli 2013.
  3. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 028.b/AP-C&N/VII/20133 tanggal 23 Juli 2013.
  4. Spesifikasi barang tentang audit dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebanyak 1 (satu) paket.
  5. Berita Acara Pembayaran nomor : 006.51/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yaitu pembayaran 100% senilai Rp. 173.250.000,-;
  6. Kwitansi pembayaran tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 173.250.000,-;
  7. Faktur pajak PPn senilai Rp. 15.750.000 dan PPH senilai 3.150.000,-;
  8. Cek atas pengeluaran uang nomor : CAB196188 tanggal 02 Agustus 2013 Bank 9 Jambi kepada KAP akuntan Publik Charles & Nurlena yaitu sebesar Rp. 173.250.000,-;
43. Dokumen pencairan TAHAP PERTAMA anggaran jasa pemeriksaan kesehatan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi tahun 2013 oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kota Jambi dengan nilai SPK Rp. 98.000.000,- (ASLI) yang meliputi :
- Surat permohonan pembayaran dari IDI dengan nomor : 023.1/IDI-Kota Jambi/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal permohonan pembayaran tahap pertama yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditandatangani oleh

ketua IDI cabang Kota Jambi an. Dr. EMILDAN PASAI dengan tidak mencatatkan nomor rekening dan nomor Cek Pembayaran;

- Berita Acara Pembayaran uang muka tahap pertama nomor : 006.18.1/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 18 April 2013 perihal pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 55.000.000,-;
- Kwitansi pembayaran pertama tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 55.000.000,- ;
- Surat Setoran Pajak . Tanggal 19 Desember 2013 atas PPH sebesar Rp. 2.000.000,- dan PPN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNAWAN, SP;
- Cek atas pengeluaran uang nomor : CAB221462 tanggal 19 April 2013 Bank 9 Jambi kepada Cici Lianopita melalui rekening atas perintah GUNAWAN, Sp. sebesar Rp. 55.000.000,-;

44. Dokumen pencairan TAHAP KEDUA anggaran jasa pemeriksaan kesehatan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi tahun 2013 oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kota Jambi dengan nilai SPK Rp. 98.000.000,- (ASLI) yang meliputi :

- Surat permohonan pembayaran dari IDI dengan nomor : 090.1/IDI-Kota Jambi/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal permohonan pembayaran tahap kedua (pelunasan) yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- yang ditandatangani oleh ketua IDI cabang Kota Jambi an. Dr. EMILDAN PASAI dengan mencatatkan nomor rekening yaitu berupa Cek Pembayaran nomor : CAB268137.

- Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 0069/PPHP/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 25 April 2013.
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 033.1/IDI-KOTA JAMBI/IV/2013 tanggal 25 April 2013.
  - Spesifikasi barang pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebanyak 1 paket;
  - Berita Acara Pembayaran nomor : 006.60/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal pembayaran tahap kedua (100%) sebesar Rp. 43.000.000,-;
  - Kwitansi pembayaran tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 43.000.000,-;
  - Surat Setoran Pajak Tanggal 19 Desember 2013 atas PPH sebesar Rp. 1.563.636,- dan PPN sebesar Rp. 3.909.091,- yang ditandatangani oleh saudara GUNAWAN, SP.
  - Cek atas pengeluaran uang nomor CAB268137 tanggal 18 Desember 2013 Bank 9 Jambi kepada IDI melalui bendahara dan GUNAWAN, SP sebesar Rp. 43.000.000,-.
  - Buku Kas Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Hibah KPU untuk bulan Juli, Agustus dan Desember 2013 (ASLI);
45. 1 (satu) Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.37/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Pelaksana Kap. Der. Chaeroni dan Rekan.

46. 1 (satu) Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.36/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Pelaksana Kap Charles dan Nurlena.
47. 1 (satu) Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.24.2/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 12 April 2013, Kegiatan Pencalonan, Pekerjaan Pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, Pelaksana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Jambi.
48. 1 (satu) Dokumen Foto Copy Daftar Laporan Kemajuan Keuangan Pekerjaan Pengadaan Logistik Pilwako Jambi Tahun 2013.
49. 1 (satu) Dokumen Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 24.1/Ses.Kota-005.435384/2013 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Chaeroni dan Rekan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Charles dan Nurlena untuk mengaudit dana Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013.
50. 1 (satu) Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01.2/Ses.Kota-005.435384/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Jambi Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
51. 1 (satu) Dokumen Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota.005.435384/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota.005.435384/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013.

52. 1 (satu) salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Umum Nomor: 531/Kpts/Setjen/Tahun 2010 pada tanggal 02 Desember 2010 yang telah dilegalisir.

Seluruhnya dikembalikan kepada KPU Kota Jambi.

6. Menetapkan agar Terdakwa MAWARDI, BE Alias MAWAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sedangkan hal-hal memberatkan yang juga mempengaruhi putusan hakim adalah :

- Terdakwa melarikan diri
- Terdakwa tidak ada itikad baik
- Terdakwa tidak kooperatif

**PUTUSAN :**

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI, BE Alias MAWAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI, BE Alias MAWAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan** sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi nomor: 87/ANG-KPU/XII/ tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebanyak 2 (dua) lembar (legalisir)
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jambi nomor: 84/ANG-KPU/XII/ tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebanyak 3 (tiga) lembar (legalisir)
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Jambi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor: 01/HKU/2013 dan nomor: 01/KPTS/KPU-KOTA/005.435384/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pemberian Hibah Uang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 sebanyak 1 (satu) jepitan (legalisir)

4. Laporan Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 oleh KPU kota Jambi sebanyak 2 (dua) dokumen (legalisir)
5. Keputusan KPU Kota Jambi nomor: 04/KPU-Kota-005.435384/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja pengumuman, pendaftaran dan verifikasi pasangan calon perseorangan dan partai politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi tahun 2013
6. Keputusan KPU Kota Jambi nomor: 07/KPU-Kota-005.435384/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 tentang pembentukan Tim Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belanja hibah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013
7. Keputusan KPU Kota Jambi nomor: 14/KPU-Kota-005.435384/III/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang penetapan kelompok kerja Audit Dana Kampanye Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013
8. Pengesahan Laporan pertanggung jawaban Bendahara dana Hibah Pilwako tahun 2013 bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember tahun 2013
9. ASLI Surat KPU Penyampaian contoh penentuan fee audit dana kampanye dan Term of Reference (TOR) dengan lampiran Foto Copy Dokumen Penyampaian contoh penentuan fee audit dana kampanye dan Term of Reference (TOR) dalam rangka pengadaan jasa audit.

10. Foto Copy Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia nomor : KEP : 024/IAPI/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 dengan lampiran Foto Copy dokumen Panduan Penetapan Imbal Jasa (fee) Audit.
11. Foto Copy Dokumen Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Fotocopy Menteri Keuangan RI tentang Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday di dalam Kota.
13. Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Denny Errianza, SE. Jakarta tanggal 29 Desember 2011.
14. Asli SK KPU Kota Jambi Nomor : 21.3/Ses-Kota-005.435384/2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan Sekretaris KPU Kota Jambi Nomor : 01/Ses-Kota-005.435384/2013 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan belanja hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 pada komisi pemilihan umum Kota Jambi.
15. Foto Copy dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.24.2/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 12 April 2013, Kegiatan Pencalonan, Pekerjaan Pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, Pelaksana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Jambi.
16. Foto Copy dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.37/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa

Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi.

17. Foto Copy Dokumen pelaksana Kap. Der. Chaeroni dan Rekan Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.36/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon WALikota dan Wakil Walikota Jambi, Pelakasana Kap Charles dan Nurlena.
18. 1 (satu) Rekening Koran Giro Bank Mandiri KAP. Drs. CHAERONI dan REKAN Nomor rekening : 116-00-0302966-8 (Asli).
19. Surat setoran Pajak pembayaran Setoran PPN Wapu, masa Juli 2013 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. CHAERONI & REKAN sejumlah Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2015.
20. Surat setoran Pajak pembayaran Setoran PPh Pasal 23, wapu masa Juli 2013, Jasa Audit Dana Kampanye Oleh Kantor Akuntan Publik Drs. CHAERONI & REKAN sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2015.
21. Rekening Koran ASLI atas nama CHARLES dan NURLENA nomor rekening : 0101144551 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebanyak 1 (satu) lembar;
22. Berita Acara serah terima berkas laporan audit dana kampanye pemilu KPU Kota Jambi tahun 2013 nomor : 001/BA/KAPCN/2013 tanggal 17 Juli 2013 ASLI sebanyak 1 (satu) lembar;

23. Foto copy Keputusan Ketua umum Ikatan Akuntan Publik Indonesia nomor KEP.024/IAP/VI/2008 tanggal 02 Juli 2008 tentang Kebijakan penentuan Fee Audit;
24. Fotocopy Surat dari IAPI yang ditujukan kepada Ketua KPU pusat nomor : 037/II/IAP/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal penyampain contoh penentuan imbal jasa (fee) audit dana Kampanye untuk Pemilu kepala Daerah dan *Term Of Reference* (ToR) dalam pengadaan jasa audit;
25. Nota Kesepakatan antara KPU Kota dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Jambi Nomor : 08/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2013 dan nomor : 004/0501/E.1/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 sebanyak 4 (empat) lembar ASLI.
26. Nota Kesepakatan antara RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Jambi Nomor : S.388/RSUD.1/IV/2013 dan nomor : 005/0501/E.1/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang pemeriksaan dan penilain kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018.
27. Hasil keputusan rapat Ikatan Dokter Indonesia cabang Kota Jambi nomor : 003/0501/E.1/III/2013 tanggal 30 Maret 2013.
28. Rekening Bank 9 Jambi An. CICI LIANOPITA nomor rekening : 0703450903 sebanyak 1 (satu) lembar ASLI.
29. Tanda terima jasa tim pemeriksaan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 sebanyak 2 (dua) lembar ASLI.

30. Kwitansi pembayaran pemeriksaan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi periode 2013-2018 oleh RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebanyak 8 (delapan) lembar Legalisir.
31. Surat nomor : 900/327/Keu/2013 tanggal 04 September 2013 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada KPU Kota Jambi sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
32. Tanda terima surat permintaan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah TA. 2013 PPKD Kota Jambi sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
33. Surat nomor : 900/509/Keu/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tahun anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua Organisasi penerima hibah sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
34. Surat nomor : 900/12/Keu/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal teguran yang ditujukan kepada Ketua organisasi penerima hibah yang dalam surat teguran tersebut pada pokoknya KPU Kota Jambi menyampaikan laporan pertanggung jawaban beserta bukti pertanggung jawaban yang sah (asli) kepada Walikota Jambi paling lambat tanggal 24 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
35. Tanda terima surat permintaan SPJ sebanyak 1 (satu) lembar legalisir.
36. Peraturan Walikota nomor 9 tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang tata cara pengeseran anggaran belanja dalam APBD sebanyak 1 (satu) Jepitan Legalisir.

37. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi nomor : 28/KPTS/KPU-Kota-005.435384/2012 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tahun 2013 tanggal 20 November 2012 (ASLI)
38. Rekening Koran dana Hibah KPU Kota Jambi Nomor rekening : 0701010311 Bank BPD 9 Jambi dari bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 dan bulan Januari 2014 (ASLI)
39. 1 (satu) buku Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kota Jambi 2013 (ASLI)
40. Nota Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang ditujukan kepada Walikota Jambi melalui Sekda Kota Jambi nomor : 557/KPU-KOTA-005.435384/ND/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal usulan revisi anggaran (ASLI).
41. Dokumen pencairan anggaran jasa Akuntan Publik pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi oleh KAP Drs. CHAERONI & REKAN sebesar Rp. 173.250.000 (ASLI) yang meliputi :
  1. Permohonan dari pihak rekanan sesuai dengan surat nomor : T.2130722-KPUDKJ tanggal 22 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran senilai Rp. 173.250.000,-;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 0048/PPHP/KPU-Kota/PILWAKO/2013 tanggal 23 Juli 2013.
  3. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : T.2130723-KPUDKJ tanggal 23 Juli 2013.

4. Spesifikasi barang tentang audit dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebanyak 1 (satu) paket.
  5. Berita acara pembayaran nomor : 006.35/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 24 Juli 2013 yaitu pembayaran 100% senilai Rp. 173.250.000,-
  6. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2013 senilai Rp. 173.250.000,-;
  7. Bukti penyetoran ke rekening KAP Drs. CHAERONI & REKAN pada rekening Bank Mandiri Jakarta Slipi Jaya dengan nomor rekening : 116.000.302.9668 dan disetor oleh DULGANI, SE, AK. CPA.
  8. Cek atas pengeluaran uang dana hibah nomor : CAB268500 tanggal 23 Juli 2013 Bank 9 Jambi kepada KAP akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan yaitu sebesar Rp. 173.250.000,-;
42. Dokumen pencairan anggaran jasa Akuntan Publik pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi oleh KAP CHARLES & NURLENA sebesar Rp. 173.250.000 (ASLI) yang meliputi :
1. Permohonan dari pihak rekanan sesuai dengan surat nomor : 028/AP-C&N/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran 100% atau senilai senilai Rp. 173.250.000,-;
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 0063/PPHP/KPU-Kota/PILWAKO/2013 tanggal 23 Juli 2013.
  3. Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 028.b/AP-C&N/VII/20133 tanggal 23 Juli 2013.
  4. Spesifikasi barang tentang audit dana kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi sebanyak 1 (satu) paket.

5. Berita Acara Pembayaran nomor : 006.51/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 1 Agustus 2013 yaitu pembayaran 100% senilai Rp. 173.250.000,-;
  6. Kwitansi pembayaran tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp. 173.250.000,-;
  7. Faktur pajak PPN senilai Rp. 15.750.000 dan PPH senilai 3.150.000,-;
  8. Cek atas pengeluaran uang nomor : CAB196188 tanggal 02 Agustus 2013 Bank 9 Jambi kepada KAP akuntan Publik Charles & Nurlena yaitu sebesar Rp. 173.250.000,-;
43. Dokumen pencairan TAHAP PERTAMA anggaran jasa pemeriksaan kesehatan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi tahun 2013 oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Jambi dengan nilai SPK Rp. 98.000.000,- (ASLI) yang meliputi :
- Surat permohonan pembayaran dari IDI dengan nomor : 023.1/IDI-Kota Jambi/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal permohonan pembayaran tahap pertama yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- yang ditandatangani oleh ketua IDI cabang Kota Jambi an. Dr. EMILDAN PASAI dengan tidak mencatumkan nomor rekening dan nomor Cek Pembayaran;
  - Berita Acara Pembayaran Uang Muka tahap pertama nomor : 006.18.1/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 18 April 2013 perihal pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 55.000.000,-;
  - Kwitansi pembayaran pertama tanggal 18 April 2013 sebesar Rp. 55.000.000,- ;

- Surat Setoran Pajak . Tanggal 19 Desember 2013 atas PPH sebesar Rp. 2.000.000,- dan PPN sebesar Rp. 5.000.000,- yang ditandatangani oleh saudara GUNAWAN, SP;
  - Cek atas pengeluaran uang nomor : CAB221462 tanggal 19 April 2013 Bank 9 Jambi kepada Cici Lianopita melalui rekening atas perintah GUNAWAN, Sp. sebesar Rp. 55.000.000,-;
44. Dokumen pencairan TAHAP KEDUA anggaran jasa pemeriksaan kesehatan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi tahun 2013 oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kota Jambi dengan nilai SPK Rp. 98.000.000,- (ASLI) yang meliputi :
- Surat permohonan pembayaran dari IDI dengan nomor : 090.1/IDI-Kota Jambi/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal permohonan pembayaran tahap kedua (pelunasan) yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- yang ditandatangani oleh ketua IDI cabang Kota Jambi an. Dr. EMILDAN PASAI dengan mencatumkan nomor rekening yaitu berupa Cek Pembayaran nomor : CAB268137.
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 0069/PPHP/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 25 April 2013.
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor : 033.1/IDI-KOTA JAMBI/IV/2013 tanggal 25 April 2013.
  - Spesifikasi barang pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebanyak 1 paket;

- Berita Acara Pembayaran nomor : 006.60/PPK/KPU-KOTA/PILWAKO/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal pembayaran tahap kedua (100%) sebesar Rp. 43.000.000,-;
  - Kwitansi pembayaran tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 43.000.000,-;
  - Surat Setoran Pajak Tanggal 19 Desember 2013 atas PPH sebesar Rp. 1.563.636,- dan PPN sebesar Rp. 3.909.091,- yang ditandatangani oleh saudara GUNAWAN, SP.
  - Cek atas pengeluaran uang nomor CAB268137 tanggal 18 Desember 2013 Bank 9 Jambi kepada IDI melalui bendahara dan GUNAWAN, SP sebesar Rp. 43.000.000,-.
  - Buku kas Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Hibah KPU untuk bulan Juli, Agustus dan Desember 2013 (ASLI);
45. 1 (satu) Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.37/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Pelaksana Kap. Der. Chaeroni dan Rekan.
46. 1 (satu) Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.36/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 25 Mei 2013, Kegiatan Jasa Akuntan Publik, Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi, Pelaksana Kap Charles dan Nurlena.
47. 1 (satu) Dokumen Perjanjian SPK Pekerjaan Pengadaan Jasa Nomor : 003.24.2/PPK/KPU-Kota/Pilwako/2013 tanggal 12 April 2013,

KegiatanPencalonan, PekerjaanPemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, Pelaksana Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Jambi.

48. 1 (satu) Dokumen Foto Copy Daftar Laporan Kemajuan Keuangan Pekerjaan Pengadaan Logistik Pilwako Jambi Tahun 2013.
49. 1 (satu) Dokumen Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 24.1/Ses.Kota-005.435384/2013 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Chaeroni dan Rekan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Charles dan Nurlela untuk mengaudit dana Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013.
50. 1 (satu) Asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01.2/Ses.Kota-005.435384/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
51. 1 (satu) Dokumen Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 02/Kpts/KPU-Kota.005.435384/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota.005.435384/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Jambi Tahun 2013.
52. 1 (satu) salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Umum Nomor: 531/Kpts/Setjen/Tahun 2010 pada tanggal 02 Desember 2010 yang telah dilegalisir.

**Seluruhnya dikembalikan kepada KPU Kota Jambi.**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**ANALISIS PENULIS :**

Sebenarnya Peradilan *In Absentia* dalam perkara korupsi bukanlah suatu hal yg baru dalam dunia peradilan, akan tetapi untuk di Pengadilan Tipikor Jambi ini memang baru satu kali dilaksanakan pada tahun 2016 yg mana dalam kasus ini terdakwa melarikan diri dan telah dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Maka Peradilan *In Absentia* adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan asset Negara. Dalam perkara Nomor 02/.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb. di Pengadilan Tipikor Jambi, ketidakhadiran terdakwa Mawardi di sidang pengadilan bukan lagi tanpa alasan yang sah, tetapi terdakwa Mawardi telah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Jika terdakwa memiliki alasan, hanya saja alasan itu tidak dapat diterima oleh hakim atau alasan tidak sah.

Tetapi jika sudah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) maka ketidakhadirannya adalah tanpa alasan. Menurut hemat penulis, sikap terdakwa ini dapat dianggap tidak mendukung bahkan tidak menghormati proses hukum yang ada. Jika terdakwa hadir di sidang pengadilan, terdakwa memiliki hak untuk membela diri dari dakwaan yang dtujukan kepadanya, tetapi terdakwa itu sendiri yang berupaya untuk menghindari proses pemeriksaan dan menghilangkan haknya tersebut karena tidak hadir di sidang pengadilan.

Peradilan *In Absentia* dilakukan karena mengantisipasi hal-hal yang menghambat proses penyelesaian suatu perkara atau suatu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bermaksud untuk berusaha lolos dari tuntutan pidana karena pelaku berpura-pura sakit atau ingin berobat ke luar negeri khususnya Negara-negara yang tidak melakukan perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia, hal-hal tersebut sudah membudaya di negara kita, setelah berkaca dari pengalaman tersebut maka untuk mrnangani kejahatan-kejahatan tersebut sangat di perlukan adanya Peradilan *In Absentia*.<sup>69</sup>

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya Peradilan *In Absentia* di Pengadilan Tipikor Jambi adalah terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah berulang kali dilakukan pemanggilan secara sah, dan didukung oleh alat bukti yang cukup. Terlebih lagi karena terdakwa memang sengaja mencoba melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Hal tersebut cukup menyulitkan bagi jaksa untuk melakukan pemanggilan secara paksa. Maka Peradilan *In Absentia* adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan aset negara.

Tetapi yang menarik disini mengenai isi putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa hanya bagian dari turut serta sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 KUHAP, merujuk Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk

---

<sup>69</sup> Arly Y. Mangoli, *Eksistensi Peradilan In Absentis dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. 3 2016, Hal.67.

lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara. Lebih jauh Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:<sup>70</sup> a). Sinkronisasi Struktural (*structural synchronization*); b). Sinkronisasi Substansial (*substantial synchronization*); c).Sinkronisasi Kultural (*cultural synchronization*).

Dalam Putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB dimana antara pihak Jaksa yang lebih mengutamakan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001. tetapi jaksa sendirilah dan hakim dengan jelas mengutamakan tuntutan pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai dakwaan dan putusan akhirnya. Dan menyatakan Terdakwa **MAWARDI, BE Alias MAWAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair. Seharusnya pihak hakim harus lebih jeli terhadap kasus ini. Karena awal dari tuntutan Jaksa atau bagian Primair yang paling utama menjadi fokus bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya disini bahwa kordinasi antar

---

<sup>70</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2006., Hal. 6.

aparatus penegak hukum yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana tidak berjalan.

Di dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu :

1. Aspek Yuridis

Dalam kasus ini pertimbangan hakim berdasarkan pada faktor - faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal ini sudah jelas termuat dalam Dakwaan bahwa Mawardi, BE alias Mawar sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain secara tidak sah.

2. Aspek Non Yuridis

Pertimbangan ini hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak. Dalam kasus ini dampak yang ditimbulkan adalah merugikan keuangan negara dan dapat merusak moral masyarakat luas dengan adanya contoh kasus korupsi yang kemungkinan bisa ditiru oleh orang lain. Sedangkan dampak luas yang disebabkan dari kasus korupsi adalah keamanan dan stabilitas negara akan terganggu karena bertambah banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi, pembangunan tidak dapat berjalan lancar karena banyak anggaran yang diselewengkan sehingga

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak dapat tercapai secara maksimal.

Dilihat begitu besar akibat yang ditimbulkan dari kasus korupsi maka sudah semestinya seorang hakim untuk segera menyelesaikan dan memutus kasus korupsi tanpa memandang alasan apapun. Prioritas utamanya adalah menyelamatkan asset negara.

**C. Dampak Dari Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Ingin Coba-Coba Meloloskan Diri Dari Jeratan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB)**

Ketentuan Peradilan *In Absentia* sebenarnya tidak tertulis secara jelas dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi ada beberapa peraturan di dalam Undang-undang yang mengatur dan mencantumkan bahwa seorang terdakwa dapat diputuskan hukum baginya tanpa dihadiri terdakwa itu sendiri. Seperti ketentuan yang terdapat dalam KUHAP pasal 196 ayat 1:“Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

Dalam ketentuan ini tidak tertulis dengan jelas bahwa seorang terdakwa harus hadir dalam persidangan, karena yang tertulis adalah dengan kata “dengan” bukan kata wajib maupun harus, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang terdakwa tidak diharuskan untuk hadir. Selain itu juga terdapat kalimat “kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain”,

artinya jika terdapat ketentuan Undang-Undang diluar KUHAP maka ketentuan itu dibolehkan dan dapat menjadi ketentuan hukum yang utama.<sup>71</sup>

Kemudian juga terdapat dalam KUHAP pasal 214 ayat 1 dan 2 yang menyatakan “jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan dilanjutkan” dan “dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa”.

Peluang untuk melakukan peradilan secara *In Absentia* juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 12 ayat 2: “Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa”.

Kemudian juga terdapat dalam undang-undang yang menangani pidana khusus yang memperbolehkan untuk dilakukannya putusan tanpa dihadiri terdakwa, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 79 ayat 1: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Kemudian yang sangat berkaitan dengan penelitian ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 38 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Waludi, *Op.,Cit.*, Hal. 115.

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

Jika melihat dari pasal-pasal yg terdapat di atas, lalu bagaimana dengan KUHAP yang menjadi landasan dalam dalam peradilan pidana, maka jawabannya adalah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Sebagian besar kalangan menyatakan bahwa Peradilan *In Absentia* mengefektifkan upaya penyelamatan kekayaan negara, Peradilan *In Absentia* merupakan sarana yang sah untuk penyelamatan kerugian negara, apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara dapat direalisasikan tanpa harus khawatir mendapat gugatan dari pihak lain. Selain itu, perkara-perkara yang seharusnya sudah diputus dan dieksekusi, tetapi karena terhukumnya tidak hadir dalam persidangan maka akan berakibat jenis perkara tersebut disimpan menunggu hadirnya terdakwa, perkara itu tetap menjadi tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor putusan hakim. Apabila hal ini berlarut-larut tidak tertanggulangi, tentu akan menambah jumlah tunggakan perkara maupun bertambah besarnya jumlah kerugian keuangan negara, akibat denda

(piutang negara) yang tidak tertagih. Dengan dilaksanakan Peradilan *In Absentia*, maka asset negara yang dikorupsi oleh terdakwa bisa dirampas.<sup>72</sup>

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa Peradilan *In Absentia* dalam perkara korupsi bukan sesuatu yang baru dalam hukum pidana positif, meskipun belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang Peradilan *In Absentia*, akan tetapi sudah terdapat dalam beberapa pasal yang mengatakan bahwa Peradilan *In Absentia* dapat dilakukan akan tetapi dengan syarat dan keadaan tertentu yang mengharuskan peradilan secara *In Absentia*.

Secara umum dampak positifnya adalah sebagai berikut :

– Dari sudut pandang ekonomi

Pertama, uang dari hasil tindak kejahatan yang hendak digelapkan dapat dikembalikan dengan cepat kepada pemiliknya tanpa harus menunggu terdakwa atau tersangkanya muncul dalam ruang persidangan untuk menerima putusan hakim, baik itu uang milik suatu lembaga ataupun uang milik negara dan sebagainya.

Kedua, tidak lagi mengeluarkan uang milik negara untuk melakukan pencarian tersangka atau terdakwa (dalam hal ini tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri). Peradilan *In Absentia* dapat mengurangi pengeluaran uang milik negara. Penanganan yang tepat, cepat, dan tangkas terhadap kejahatan-kejahatan khususnya dalam tindak pidana ekonomi sedikitnya dapat menstabilkan perekonomian negara. Oleh sebab itu perlu

---

<sup>72</sup> Djoko Prakoso, *Op.,Cit*, Hal. 6.

penanganan yang serius dari para penegak hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

– Dari Sudut Pandang Sosial

Adapun hal-hal yang akan terjadi akibat Peradilan *In Absentia*: pertama, akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan yang suka membandel dalam suatu penyelesaian perkara. Kedua, informasi mengenai penyelesaian perkara dapat segera diketahui oleh masyarakat secara umum seperti yang ditekankan dalam Azas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum. Ketiga, hilangnya hak sebagai warga masyarakat yang untuk melakukan pembelaan diri di sidang pengadilan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah :

– Dari sudut pandang politik

Dapat disimpulkan bahwa Peradilan *In Absentia* ditinjau dari sudut pandang politik bisa menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Intervensi yang berlebihan sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyelesaian suatu perkara oleh aparat penegak hukum.

– Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia:

Adapun beberapa dampak atau pengaruh Peradilan *In Absentia* terhadap hak asasi manusia:

Pertama, seseorang akan kehilangan haknya untuk membela diri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kedua, tersangka atau terdakwa akan merasa ditindas karena perkaranya diputus secara sepihak.

Kesimpulannya menurut hemat penulis bahwa, Dampak Peradilan *In Absentia*, kinerja yang baik dari pelaksanaan Peradilan *In Absentia* ternyata lebih banyak menghasilkan dampak yang positif dibandingkan dampak negatif. Sebagaimana hasil terbaik dari pelaksanaan Peradilan *In Absentia* yaitu mempersempit kemungkinan pelaku tindak kejahatan melarikan diri atau meloloskan diri dari jeratan hukum.

Suatu pandangan Barda Nawawi Arief,<sup>73</sup> dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKKHP). Maka kekuasaan yang terakhir berada pada kekuasaan kehakiman, dimana sikap tegas dari seorang hakimlah yang akan menentukan arah dari sebuah perkara atau proses sebuah persidangan akan kearah yang adil atau tidak, sikap seorang hakim yang bijaksana sangat dibutuhkan, terutama terhadap para terdakwa yang tidak kooperatif dalam sebuah persidangan.

---

<sup>73</sup> Tolib Effendi, *Op.,Cit.* Hal.12.

Kemudian pendapat dari beberapa hakim di Pengadilan Tipikor Jambi yang membenarkan melaksanakan Peradilan *In Absentia*. Maka sekali lagi penulis berpendapat bahwa Peradilan *In Absentia* dalam perkara korupsi sebenarnya adalah jalan terakhir jika terdakwa memang tidak dapat dihadirkan di muka pengadilan, karena jika terlalu lama menunda proses hukum akan dapat menimbulkan mudharat yang lainnya. Dan pada putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB terhadap sikap hakim yang tetap melakukan proses persidangan tanpa hadirnya terdakwa adalah sudah tepat

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapatlah ditarik kedalam suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB adalah sama dengan proses peradilan pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah terdakwa tidak hadir dalam persidangan tersebut, dan hakim juga ditegaskan untuk menolak kuasa hukum yang terdakwanya tidak hadir dalam persidangan. Terdakwa dan kuasa hukumnya tidak dapat membela atau membantah dari apa yang telah menjadi putusan hakim, akan tetapi dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah putusan dijatuhkan.
2. Dalam Putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB dimana antara pihak Jaksa yang lebih mengutamakan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tetapi jaksa sendirilah dan hakim dengan jelas mengutamakan tuntutan pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai dakwaan dan putusan akhirnya. Dan menyatakan Terdakwa MAWARDI, BE Alias MAWAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan

Primair. Seharusnya pihak hakim harus lebih jeli terhadap kasus ini. Karena awal dari tuntutan Jaksa atau bagian Primair yang paling utama menjadi fokus bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya disini bahwa kordinasi antar aparat penegak hukum yang dimaksud dalam sistem peradilan pidana tidak berjalan.

3. Bahwa dampak Peradilan *In Absentia*, kinerja yang baik dari pelaksanaan Peradilan *In Absentia* ternyata lebih banyak menghasilkan dampak yang positif dibandingkan dampak negatif. Sebagaimana hasil terbaik dari pelaksanaan Peradilan *In Absentia* yaitu mempersempit kemungkinan pelaku tindak kejahatan melarikan diri atau meloloskan diri dari jeratan hukum. Peradilan *In Absentia* dalam perkara korupsi adalah jalan terakhir jika terdakwa memang tidak dapat dihadirkan di muka pengadilan, karena jika terlalu lama menunda proses hukum akan dapat menimbulkan mudharat yang lainnya. Dan pada putusan Nomor: 2/PID.SUS/TPK/2016/PN.JMB terhadap sikap hakim yang tetap melakukan proses persidangan tanpa hadirnya terdakwa adalah sudah tepat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dalam tesis ini, maka saran yang penulis berikan adalah:

1. Hakim harus selalu tegas untuk memutus perkara dan tidak mengulur waktu dalam pelaksanaanya, jika Peradilan *In Absentia* harus diutamakan, maka hakim harus bijaksana untuk melakukannya.

2. Kepada Pihak Jaksa maupun Hakim, harus bertindak profesional terhadap semua kasus yang ada, dan jangan sampai menimbulkan tanda tanya baik dari segi hukum maupun dari keadilan bagi masyarakat, sehingga kepastian hukum dapat selalu diutamakan.
3. Kepada semua hakim agar selalu menerapkan azas Peradilan *In Absentia* ini tanpa memandang siapa yang sedang lagi berpekara dan tidak boleh memihak kepada terdakwa.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002.
- Apeldoorn, L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Basah, Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Effendy, Marwan, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch. J. *Beginselen Van Strafrecht*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004.
- Halim, Ridwan, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Pertama, 2005.
- Harianja, Suriady, *Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM Terdakwa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2013.

Hatta, Moh. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*, Yogyakarta: Galang Press, 2008.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

-----, dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 2001.

Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Irfan, Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Imprint Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2013.

Lunis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2002.

Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.

Nurrdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Parkoso, Djoko, *Peradilan In Absentia Di Indonesia dan Koneksitas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Rawls, John, *"A Theory of Justice, London: Oxford University press"*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Reksodiputro, Mardjono, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1990.

Sapardjaya, Komariah E, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002.

Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 2006.

Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Waludi, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Widhiyaastuti, Dike, *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar, 2016.

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

**Internet :**

<http://chillinaris.blogspot.co.id/2015/02/korupsi-karena-nafsu-dunia.html>, Akses 16  
Agustus 2020 Pukul 11.47 Wib.